

**IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA DI WILAYAH
HUKUM POLRES BELITUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

GUNAWAN

NIM. 23120058

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

**IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA DI WILAYAH
HUKUM POLRES BELITUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

GUNAWAN

NIM. 23120058

MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Rehabilitasi Medis terhadap Korban
Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres
Belitung Timur

Nama Mahasiswa : Gunawan

NIM : 23120058

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Implementasi Rehabilitasi Medis terhadap Korban
Penyalahguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres
Belitung Timur

Nama Mahasiswa : Gunawan

NIM : 23120058

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Proposal Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



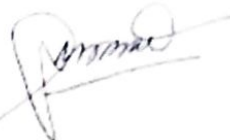
(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H)

Anggota Penguji,



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

Anggota Penguji,



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Gunawan

NIM : 23120058

Program Studi : S2-Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES BELITUNG TIMUR

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



GUNAWAN
NIM. 23120058

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“IMPLEMENTASI REHABILITASI MEDIS TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES BELITUNG TIMUR.”**

Tesis ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Belitung Timur, serta pentingnya upaya rehabilitasi medis sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dan pemulihan bagi para pecandu. Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

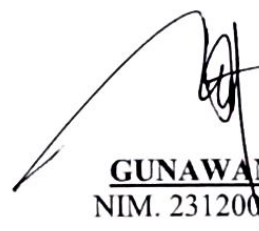
1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Machmud, M.M., M.Pd.I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, atas dukungan serta dorongan beliau dalam memperkuat pengembangan akademik di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan kebijakan narkoba.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, atas arahan dan motivasi yang diberikan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta wawasan mendalam terkait aspek yuridis rehabilitasi pecandu narkoba.

5. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan berharga, saran kritis, serta koreksi yang konstruktif dalam penyempurnaan Tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Undaris Ungaran, yang selalu menjadi mitra diskusi serta berbagi pengetahuan dalam mengkaji isu-isu hukum kontemporer, khususnya terkait kebijakan narkoba dan sistem peradilan pidana.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai implementasi rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba di Indonesia.

Ungaran, 4 Oktober 2025



GUNAWAN
NIM. 23120058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Konseptual.....	13
1. Implementasi.....	13
2. Rehabilitasi	16
3. Narkotika.....	18
4. Pecandu Narkoba	25
B. Landasan Teoritis.....	28
1. Teori Pemidanaan	28
2. Rehabilitasi	47
C. Kerangka Berpikir.....	28
D. Originalitas Penelitian.....	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian	66

C. Jenis dan Sumber Data.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Metode Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Hasil Penelitian	72
B. Pembahasan.....	102
1. Implementasi Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Narkoba di Wilayah Hukum Polres Belitung Timur dalam Praktik Penegakan Hukum.....	163
2. Hambatan terhadap Implementasi Rehabilitasi Medis dan Penegakan Hukum	174
3. Upaya Menghadapi Hambatan Implementasi Rehabilitasi Medis dan Penegakan Hukum	181
BAB VPENUTUP.....	188
A. Kesimpulan	188
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA.....	192

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Polres Belitung Timur dalam praktik penegakan hukumnya dihadapkan pada dilema antara pendekatan represif yang menekankan aspek pidana penjara dengan pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis sesuai ketentuan hukum positif. Latar belakang masalah penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memberikan landasan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu, namun implementasinya di tingkat kepolisian sering kali menghadapi kendala normatif, struktural, maupun kultural. Rumusan masalah penelitian ini mencakup tiga hal utama, yaitu bagaimana implementasi rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur, hambatan yang muncul dalam implementasi tersebut, serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan, teori efektivitas hukum, dan teori restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap aparat kepolisian serta korban penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur sudah mengacu pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU Narkotika serta Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Namun terdapat hambatan serius seperti keterbatasan fasilitas, tenaga medis bersertifikasi adiksi, anggaran, serta stigma sosial masyarakat yang masih kuat. Upaya Polres Belitung Timur bersama BNNK, Dinas Kesehatan, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi berfokus pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas fasilitas dan SDM, serta program edukasi masyarakat berbasis restorative justice. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara aspek normatif, struktural, dan kultural agar rehabilitasi pecandu narkoba dapat lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Rehabilitasi Medis, Narkotika, penyalahguna narkoba.

ABSTRACT

Drug abuse is one of the most pressing issues faced by Indonesia, including in the Belitung Timur Regency. The East Belitung Police (Polres Belitung Timur) face a dilemma in law enforcement between a repressive approach emphasizing imprisonment and a rehabilitative approach that is more humanistic and in line with positive law. The background of this research is rooted in the fact that Article 54, Article 55, and Article 103 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics explicitly provide a legal basis for medical and social rehabilitation of addicts, yet its implementation at the police level often encounters normative, structural, and cultural obstacles. The research problems are divided into three key questions: how the implementation of medical rehabilitation for drug addicts is carried out in the jurisdiction of Polres Belitung Timur, what obstacles emerge in its implementation, and what efforts are undertaken by law enforcement to overcome these obstacles. This study employs three theoretical frameworks: the theory of punishment, the theory of legal effectiveness, and restorative justice theory. The research method is empirical legal research, using a field study approach through interviews and observations with police officers and former drug abuse victims who underwent rehabilitation. The findings reveal that the implementation of medical rehabilitation at Polres Belitung Timur already refers to Article 54, Article 55, and Article 103 of the Narcotics Law as well as the Joint Regulation of 7 Institutions of 2014 concerning the Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions. Nevertheless, significant obstacles remain, including limited facilities, a shortage of certified addiction medical staff, inadequate funding, and strong social stigma. Efforts made by Polres Belitung Timur together with BNNK, the Health Office, the Prosecutor's Office, and rehabilitation institutions emphasize strengthening cross-sector coordination, enhancing facilities and human resources, and conducting community education programs based on restorative justice. This research highlights the importance of synergy among normative, structural, and cultural aspects to ensure that the rehabilitation of drug addicts becomes more effective and just.

Keywords: Medical Rehabilitation, Narcotics, drug abusers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahaya narkoba tidak hanya terletak pada kerusakan fisik yang dialami oleh pecandu, melainkan juga pada terganggunya aspek psikis, moral, hingga sosial.¹ Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk besar menghadapi ancaman nyata dari peredaran gelap narkoba yang kian masif. Kasus penyalahgunaan narkoba semakin merajelala, hal ini dibuktikan dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronik tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkoba.² Tidak jarang kasus narkoba melibatkan jaringan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial maupun jalur transit.³ Situasi ini menimbulkan kekhawatiran karena ancaman narkoba dapat merusak sendi-sendi ketahanan nasional. Negara kemudian dituntut hadir melalui perangkat hukum dan kebijakan yang memadai untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba.⁴

¹ Adam, S. Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, Vol 5 No (2), 2012.

² Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., Esdarwati, S., & Zaini, N. A. PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 6 No (01), 2025, hlm. 105-120.

³ Rukmana, A. Indra. 2014. Perdagangan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 No. 1, hlm.1-8.

⁴ Andi Hamzah, *Narkoba dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 15.

Upaya penanggulangan narkoba di Indonesia secara normatif telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 54 yang mewajibkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan pengakuan negara bahwa pecandu bukan semata-mata pelaku tindak pidana, melainkan individu yang membutuhkan perawatan.⁵ Kehadiran aturan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma hukum dari orientasi retributif menuju rehabilitatif. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan antara penindakan terhadap pelaku peredaran dan perlindungan terhadap pecandu.⁶

Aspek sosiologis memberikan gambaran yang memperkuat urgensi rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Pecandu sering mengalami penolakan sosial dari masyarakat, bahkan setelah mereka menjalani rehabilitasi. Stigma negatif ini membuat pecandu sulit kembali berfungsi normal dalam kehidupan sosial.⁷ Padahal keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh layanan medis, tetapi juga penerimaan sosial.⁸ Apabila masyarakat terus memandang pecandu sebagai sampah sosial, maka upaya pemulihan hanya menjadi formalitas tanpa

⁵ Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No (2), 2024, hlm. 165-185.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 215.

⁷ Widanarko, A., Suparwi, S., & Zakariya, H. 2025. Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi. *JURNAL BEVINDING*, 2025, vol. 3 No. 01, hlm. 18-28.

⁸ Salsabilla, N. S., Widjanarko, B., & Laksono, B. Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa*, Vol 9 No (2), 2022, hlm. 69-80.

makna. Dengan demikian, penanggulangan narkoba perlu menyentuh dimensi sosial, tidak hanya sebatas dimensi hukum.⁹ Pandangan ini menyebabkan proses reintegrasi sosial bagi mantan pecandu menjadi sangat sulit. Banyak pecandu yang setelah menjalani rehabilitasi justru kembali terjerumus ke dunia narkoba karena tidak diterima oleh lingkungannya. Keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh aspek medis, tetapi juga dukungan sosial dari masyarakat. Tanpa perubahan paradigma masyarakat, maka rehabilitasi hanya akan menjadi upaya yang setengah hati. Stigma ini pada akhirnya menutup jalan bagi pecandu untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.¹⁰

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pecandu narkoba yang terus meningkat.¹¹ Kondisi ini diperparah dengan kurangnya tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani pasien pecandu. Akibatnya, banyak pecandu yang seharusnya mendapatkan perawatan justru tidak memperoleh layanan sebagaimana mestinya.¹² Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseriusan negara dalam melaksanakan amanat undang-undang. Hak pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi seringkali terabaikan hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana. Padahal,

⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 98

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 72.

¹¹ Gunawan, G. Dekriminalisasi Pecandu Narkoba: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkoba Di Indonesia. *Sosio Informa*, Vol 2 No (3), 2016, hlm 239-258.

¹² Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol 1 No (2), 2020, hlm. 166-181.

rehabilitasi merupakan instrumen penting dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba.¹³

Penerapan rehabilitasi pecandu narkoba berhubungan dengan teori pemidanaan. Hukum pidana modern tidak hanya mengenal teori retributif yang menekankan pada pembalasan, tetapi juga teori rehabilitatif yang mengutamakan pemulihan. Penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan wujud dari teori pemidanaan rehabilitatif. Negara diharapkan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi pecandu agar dapat kembali ke masyarakat. Rehabilitasi menjadi alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan sesuai dengan tujuan hukum. Jika negara hanya menerapkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi, maka tujuan pemidanaan modern tidak akan tercapai.¹⁴

Penegakan hukum terhadap pecandu narkoba seringkali berbenturan dengan kepentingan aparat penegak hukum. Tidak jarang pecandu narkoba tetap diproses pidana karena adanya anggapan bahwa rehabilitasi hanya meringankan beban pelaku. Padahal, Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan bagi hakim untuk memutuskan rehabilitasi sebagai bentuk hukuman. Mekanisme ini seharusnya dimanfaatkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan pemulihan. Realitas menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan rehabilitasi masih sangat sedikit dibandingkan dengan putusan penjara. Hal ini memperlihatkan adanya

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 189.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 98.

kecenderungan aparat hukum untuk tetap berorientasi pada pemidanaan retributif. Situasi ini menegaskan bahwa paradigma aparat hukum masih perlu diubah agar selaras dengan ketentuan undang-undang.¹⁵

Ditinjau dari perspektif viktimologi, pecandu narkoba dapat dipandang sebagai korban. Mereka seringkali terjebak dalam peredaran narkoba akibat tekanan lingkungan, pengaruh pergaulan, maupun kondisi sosial-ekonomi. Konsep korban ini menekankan bahwa pecandu tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas keterlibatan mereka. Apabila pecandu dipandang sebagai korban, maka rehabilitasi menjadi pilihan yang paling tepat. Pandangan ini sekaligus menolak pendekatan yang semata-mata represif. Dengan cara demikian, hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan, bukan hanya sebagai alat untuk menghukum. Pemahaman ini harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan narkoba ke depan.¹⁶

Efektivitas hukum dalam penerapan rehabilitasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksana sudah relatif memadai, tetapi struktur hukum yang meliputi aparat penegak hukum masih belum menunjukkan konsistensi. Budaya hukum masyarakat juga masih cenderung menghukum pecandu daripada memberikan kesempatan untuk pulih. Faktor-faktor ini saling memengaruhi sehingga keberhasilan rehabilitasi sulit tercapai. Hukum pada dasarnya baru dapat efektif apabila

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 301.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009, hlm. 55.

semua faktor tersebut berjalan seimbang. Jika salah satu unsur tidak berfungsi, maka hukum akan kehilangan daya kerjanya.¹⁷

Penelitian mengenai penerapan rehabilitasi pecandu narkoba menjadi penting untuk melihat sejauh mana regulasi yang ada dijalankan. Kajian yuridis ini dapat mengungkap apakah aparat penegak hukum telah konsisten menerapkan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta memberikan solusi yuridis yang relevan. Kajian semacam ini juga penting sebagai bahan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan. Analisis yang mendalam akan membantu menemukan pola terbaik dalam penanganan pecandu narkoba di Indonesia.¹⁸

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat permasalahan narkoba sudah menjadi ancaman nasional dan global. Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan karena letaknya strategis sebagai jalur transit peredaran narkoba internasional. Tanpa strategi penanganan yang tepat, maka generasi muda akan terus menjadi korban dari peredaran narkoba. Rehabilitasi medis dan sosial bukan sekadar kebijakan kesehatan, tetapi juga bagian dari strategi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan narkoba.

Upaya implementasi rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Wilayah Hukum Polres Belitung Timur memiliki urgensi yang semakin meningkat

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 203.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, hlm. 177.

seiring tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut. Pada bulan Juni-Juli 2025 saja, Polres Belitung Timur mengamankan total 12 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.¹⁹ Belitung Timur yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah dengan arus mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, berpotensi menjadi jalur transit maupun tempat peredaran narkoba. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya Polres Belitung Timur, untuk tidak hanya fokus pada penindakan hukum yang bersifat represif tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Pola penanganan yang menitikberatkan pada rehabilitasi medis diharapkan mampu menurunkan angka kecanduan sekaligus memutus rantai peredaran narkoba di tingkat lokal.²⁰

Penerapan program rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur tidak lepas dari tantangan struktural dan kultural yang dihadapi aparat kepolisian. Keterbatasan fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis, serta anggaran yang tersedia sering menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi. Di sisi lain, stigma masyarakat terhadap pecandu narkoba juga menjadi kendala yang cukup besar karena tidak sedikit warga yang masih memandang pecandu semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Padahal, Undang-Undang Narkotika telah menegaskan bahwa pecandu narkoba merupakan individu yang

¹⁹ Arif Juliantoro, *Polres Belitung Tangani 12 Kasus Narkoba Periode Juni-Juli*, Radio Republik Indonesia, 29 Juli 2025, diakses dari: <https://rri.co.id/daerah/1731272/polres-belitung-tangani-12-kasus-narkoba-periode-juni-juli>

²⁰ Irawan Soedijar, *Hukum Narkotika: Teori dan Praktik Rehabilitasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 88.

membutuhkan perawatan dan pengobatan agar dapat pulih dan kembali produktif.²¹

Polres Belitung Timur dalam praktiknya berusaha membangun kerja sama dengan berbagai instansi seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Belitung Timur, Dinas Kesehatan, serta lembaga rehabilitasi medis untuk memperluas jangkauan layanan rehabilitasi. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan implementasi rehabilitasi medis karena penanganan kecanduan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial. Model kerja sama tersebut juga mencerminkan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial dibandingkan pada penghukuman semata.²² Dengan demikian, implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur menjadi contoh nyata transformasi pendekatan hukum yang lebih humanis.

Evaluasi terhadap implementasi rehabilitasi medis di wilayah ini juga penting dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan. Data mengenai jumlah pecandu yang berhasil menjalani rehabilitasi, tingkat keberhasilan terapi medis, serta tingkat residivisme menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan tersebut. Apabila rehabilitasi medis mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di Belitung Timur, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut efektif dan layak diperluas ke wilayah lain. Sebaliknya, apabila masih terdapat kendala besar, maka perlu dilakukan perbaikan kebijakan, baik dari aspek regulasi maupun teknis.

²¹ Syaiful Anwar, *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 112.

²² Ratna Puspitasari, *Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 74.

Pentingnya fokus penelitian terhadap implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga secara praktis bagi penegakan hukum dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul “***Implementasi Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Belitung Timur***”. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memperbaiki kualitas pelayanan rehabilitasi medis. Lebih dari itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat paradigma bahwa penanganan masalah narkoba harus menyeimbangkan aspek hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Dengan begitu, Polres Belitung Timur dapat menjadi model penanganan pecandu narkoba berbasis rehabilitasi yang efektif di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur dalam praktik penegakan hukum?
2. Apa saja hambatan terhadap implementasi rehabilitasi medis dan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan terhadap implementasi rehabilitasi medis dan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur dalam praktik penegakan hukum.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi rehabilitasi medis dan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur.
3. Untuk merumuskan upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi hambatan terhadap implementasi rehabilitasi medis dan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum terkait penegakan penyalahgunaan narkoba, dengan menghadirkan analisis yang lebih mendalam terkait status hukum pecandu narkoba apakah sebagai pelaku tindak pidana atau korban, serta bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk penelitian selanjutnya mengenai kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyamakan persepsi tentang status hukum pecandu narkoba

serta dalam mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi medis, bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung rehabilitasi, serta bagi masyarakat dalam memahami bahwa pecandu narkoba tidak semata-mata pelaku tindak pidana, melainkan juga korban yang membutuhkan penanganan medis dan sosial.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian, penjelasan mengenai kebaharuan atau orisinalitas penelitian, perumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, manfaat yang diharapkan baik secara teoretis maupun praktis, serta sistematika penulisan tesis yang memandu keseluruhan pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menyajikan landasan konseptual dan teori yang relevan dengan topik penelitian, memaparkan orisinalitas penelitian melalui perbandingan dengan studi terdahulu, serta merumuskan kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan yang dipilih, sumber data yang menjadi bahan kajian, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan informasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi pemaparan hasil kajian yang telah diperoleh serta analisis yang mendalam, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan dengan teori maupun penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumentasi.

BAB V PENUTUP merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diberikan penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA memuat daftar referensi yang digunakan dalam penelitian, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sumber acuan yang sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan krusial dalam setiap kebijakan, program, atau regulasi karena menjadi jembatan antara rancangan normatif dan realitas praktik. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, implementasi tidak hanya sekadar pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup serangkaian proses yang memastikan bahwa norma, prinsip, dan tujuan hukum benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi bergantung pada beberapa variabel utama, antara lain kejelasan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.²³ Dengan demikian, implementasi menuntut sinergi antara struktur hukum yang mapan, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan sistem birokrasi yang efisien.

Secara konseptual, implementasi mencerminkan fase transformatif dari kebijakan atau regulasi yang telah dirumuskan. Dalam tahap ini, prinsip-prinsip normatif hukum diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang konkret, baik melalui instrumen

²³ Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E., *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, California: Sage Publications, 1975, hlm. 445–488.

administratif, teknis, maupun sosial. Implementasi hukum, misalnya, memerlukan perangkat pelaksana seperti peraturan turunan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya) agar norma hukum yang bersifat umum dapat diterapkan dalam situasi spesifik.²⁴ Tanpa adanya implementasi yang efektif, hukum akan berhenti sebagai “law in books” tanpa pernah menjadi “law in action”. Oleh sebab itu, efektivitas implementasi menjadi ukuran penting bagi keberhasilan suatu sistem hukum, karena pada tahap inilah cita-cita hukum diuji melalui kemampuan lembaga dan masyarakat dalam mematuhi serta menegakkannya.

Dalam praktiknya, implementasi sering menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Faktor struktural meliputi tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sementara itu, faktor kultural mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, resistensi terhadap perubahan, serta lemahnya komitmen etika dari para pelaksana hukum dan kebijakan.²⁵ Misalnya, dalam implementasi kebijakan lingkungan, masih banyak pelanggaran terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan moral yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan.

²⁴ Nugroho, Riant, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 47

²⁵ Edwards III, George C., *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980, hlm. 21.

Efektivitas implementasi bergantung pada adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur. Evaluasi implementasi diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan atau regulasi telah mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan. Proses evaluasi ini memungkinkan adanya umpan balik (feedback) untuk perbaikan kebijakan di masa depan, baik dari segi substansi hukum maupun mekanisme pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, evaluasi implementasi juga menjadi bagian dari penegakan hukum progresif, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif.²⁶ Dengan kata lain, implementasi yang efektif harus disertai mekanisme reflektif agar sistem hukum tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

implementasi yang baik menuntut komitmen politik, konsistensi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa setiap aturan yang dikeluarkan dapat dijalankan secara efektif, namun keberhasilan implementasi tidak akan tercapai tanpa dukungan publik sebagai subjek pelaksana.²⁷ Kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci untuk menciptakan tata kelola implementasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar tahap akhir dari suatu kebijakan, melainkan proses

²⁶ Subarsono, Agustinus G., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 88

²⁷ Grindle, Merilee S., *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton: Princeton University Press, 1980, hlm. 67.

berkelanjutan yang menentukan apakah hukum dan kebijakan benar-benar mampu mencapai tujuan idealnya, yaitu menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

2. Rehabilitasi

Umumnya pengguna narkotika merujuk kepada individu yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik secara sintesis maupun semi-sintesis, yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengelompokan narkotika ke dalam golongan-golongan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menjadi acuan dalam peraturan tersebut.²⁸ Kemudian dalam Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang penyalahguna dan pecandu narkotika. Sistem double track system dalam peraturan tersebut mencakup perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁹

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, jelas diatur bahwa undang-undang ini pada dasarnya melindungi dan memperhatikan kondisi pecandu narkotika. Pasal ini "mewajibkan" pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan kata "wajib" dalam pasal ini menunjukkan

²⁸ Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985, hlm 38

²⁹ Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Ed. Daniel P. Purba, Theresia Vini S., Margaretha H. Eddy). Jakarta: Esensi Erlangga, 2009, hlm 25

bahwa pemerintah mengharuskan pecandu untuk menjalani rehabilitasi, dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.³⁰ Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks, melibatkan proses hukum serta proses pemulihan korban. Dari segi hukum, masalah ini terkait dengan Undang-Undang Narkotika di mana pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Di sisi lain, korban yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika diwajibkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Pasal 56 mengatur mengenai tempat-tempat yang ditunjuk sebagai fasilitas rehabilitasi medis, sebagai berikut:³¹

- a. Rehabilitasi medis untuk pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri terkait.
- b. Lembaga rehabilitasi khusus yang dijalankan oleh lembaga pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika setelah memperoleh persetujuan dari menteri terkait.

Rehabilitasi untuk pecandu narkotika dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial individu yang terkena dampaknya.³² Ketentuan ini mengatur bahwa untuk rehabilitasi medis pecandu narkotika yang menggunakan jarum suntik, mereka dapat menerima serangkaian terapi yang diawasi ketat oleh

³⁰ Freaddy Busroh, Firman dan Budianto, Azis, *Memerangi Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Cintya Press, 2015, hlm 32

³¹ Wilson Nadeak, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publishing House, 1996, hlm 47

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 59

Kementerian Kesehatan untuk mencegah penularan, termasuk HIV/AIDS melalui jarum suntik. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sementara rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.³³

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan³⁴. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur³⁵. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa³⁶. Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan

³³ Supramono Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 87.

³⁴ Mastar 'Ain Tanjung. *Pahami Kejahatan Narkoba: Pentingnya Memahami Bahaya Narkoba dan Kaitannya Dengan HIV/AIDS*. Jakarta: Letupan, 2006, hlm. 3

³⁵ Romli Atmasasmita, 2003, “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

³⁶ Djoko Prakoso, 2000, “*Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*”, Bandung: Bina Aksara, hlm. 480

istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.

Ketiga sifat narkoba inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkeramannya³⁷.

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis-jenis narkoba dapat dibagi menjadi 3 golongan, diantaranya adalah³⁸:

- a. Golongan I : narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.
- b. Golongan II : narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkoba dalam golongan tersebut dan lain-lain.
- c. Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkoba dalam golongan tersebut dan lain- lain

Berdasarkan cara pembuatannya, narkoba dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkoba alami, narkoba semisintesis dan narkoba sintesis.

³⁷ Partodiharjo, Subagyo. *Op.Cit.*, hlm. 11

³⁸ Pramono U.Tanthowi, 2003, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam perspektif Islam, cet, I, Jakarta: PBB, hlm. 7.

- a. Narkotika Alami Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap³⁹.

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia,dan Brazilia). Kokadiolah dan dicampur dengan zat kimia

³⁹ Partodiharjo, Subagyo, *Op.Cit.*, hlm.12

tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu⁴⁰. Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratn Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut” segitiga setan” atau “ segitiga iblis”.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

Contohnya :

⁴⁰ Ibid.

1) Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus⁴¹. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.

2) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk

3) Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.

4) Kokain : hasil olahan dari biji koka

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

1) Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb

2) Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba

⁴¹ Libertus Jehani, 2006, Mencegah Terjerumus Narkoba, Tangerang: Visimedia, hlm. 5.

3) Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Pengaruh Narkotika adalah sebagai berikut ⁴²

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Mempengaruhi pikiran.
- c. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku si pengguna.
- d. Menimbulkan halusinasi (pemakainnya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).
- e. Penenang
- f. Perangsang

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

⁴² Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 17-18.

besarnya akibat yang 20 ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

4. Pecandu Narkoba

Seorang pecandu narkoba adalah seseorang yang telah menjadi penyalahguna narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif lainnya (narkoba), dan telah mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis terhadap satu atau lebih zat tersebut. Kondisi ini ditandai dengan kebutuhan yang kuat baik secara fisik maupun psikologis terhadap narkoba tertentu.⁴³ Kondisi ini menyebabkan seseorang sulit untuk mengendalikan penggunaannya, meskipun menyadari bahwa penggunaan narkoba tersebut dapat memiliki dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Tingkat keparahan gejala ketergantungan narkoba bervariasi tergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, dan durasi penggunaan. Semakin tinggi dosis dan semakin lama penggunaan, semakin parah gejala ketergantungannya. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seorang pecandu narkoba adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan telah mengalami ketergantungan fisik maupun psikologis terhadap narkotika tersebut.⁴⁴

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkoba memiliki kewajiban untuk menjalani pengobatan dan

⁴³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, Hlm 78

⁴⁴ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hlm 15

perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi dapat dilakukan di lembaga pemerintah.⁴⁵ Selain kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba juga memiliki kewajiban untuk melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa pecandu narkoba mendapatkan hak perawatan dan pengobatan yang sesuai. Kecanduan narkoba dapat dikenali dari berbagai tanda, seperti dorongan yang kuat secara kompulsif untuk menggunakan narkoba secara berulang, kesulitan dalam mengontrol atau menghentikan penggunaannya, dan munculnya gejala putus zat jika penggunaan narkoba dihentikan atau dikurangi.⁴⁶

Ciri-ciri kecanduan narkoba meliputi peningkatan toleransi, di mana jumlah narkoba yang dibutuhkan untuk merasakan efek yang sama bertambah besar. Orang yang kecanduan cenderung mengabaikan alternatif kesenangan lainnya dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencari dan menggunakan narkoba.⁴⁷ Mereka terus menggunakan narkoba meskipun menyadari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan, serta sering kali menyangkal atau menolak mengakui adanya masalah.⁴⁸ Kecanduan narkoba juga dapat ditandai dengan ketidakmampuan untuk berhenti mengonsumsi narkoba tanpa bantuan.

⁴⁵ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta, CV. Adipura, 2000, Hlm 13

⁴⁶ Lisa, Julianan FR, Sutrisna, Nengah W, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013, Hlm 17

⁴⁷ Harahap, O. A. Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol 3 No (4), 2023, hlm. 573-583.

⁴⁸ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, Hlm 13

Ketika pecandu mencoba untuk menghentikan penggunaan, mereka dapat mengalami gejala putus obat yang mengarah pada kondisi intoksikasi, di mana tubuh mengalami keracunan akibat narkoba. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan otak, kehilangan kesadaran, serta berpotensi menyebabkan kerusakan permanen pada otak, gangguan mental, atau bahkan kematian.⁴⁹

⁴⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* Bandung: Mandar Maju, 2003, Hlm 2

B. Landasan Teoritis

1. Teori Pidana

Secara tradisional, teori tentang pidana dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:⁵⁰

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

⁵⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik. Menurut Vos, bahwa:⁵¹

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:⁵²

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 27.

⁵² Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11

ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini

diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁵³

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

⁵³ Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2014, hlm. 47.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁵⁴

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:⁵⁵

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

“Pencegahan (*deterrent*) sama-sama berlaku baik bagi situasi pelanggar yang sudah dihukum maupun bagi orang-orang lain secara

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung : PT. Alumni, 2012, hlm. 54

⁵⁵ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi, Palembang : UNSRI, 2008, hlm. 7

umum. Hal ini membedakan antara pencegahan khusus, yang berlaku bagi pelanggar itu sendiri; dan pencegahan umum, yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori treatment menekankan bahwa pemidanaan sepatutnya diarahkan kepada pelaku kejahatan (*offender*) dan bukan semata-mata pada perbuatannya. Teori ini mengutamakan proses resosialisasi pelaku dengan tujuan memulihkan kualitas sosial dan moral agar yang bersangkutan dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.⁵⁶ Albert Camus berpendapat bahwa pelaku kejahatan tetap merupakan *human offender* yang memiliki martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, meskipun telah melakukan tindak pidana, pelaku tetap memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan melakukan adaptasi sosial. Dengan demikian, sanksi pidana seharusnya bersifat mendidik dan mengandung unsur perawatan (*treatment*) yang memungkinkan pelaku melakukan rehabilitasi.

⁵⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 89.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁵⁷

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan

⁵⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm.59.

dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.⁵⁸

Teori pembedanaan dan teori tindak pidana saling terkait erat karena keduanya membentuk dasar konseptual sistem hukum pidana. Teori tindak pidana menjelaskan unsur-unsur yang menjadikan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai delik, seperti perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), dan kemampuan bertanggung jawab pelaku, sehingga menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Sementara itu, teori pembedanaan berfokus pada tujuan, alasan, dan bentuk pemberian pidana misalnya teori absolut (pembalasan), relatif (pencegahan), dan gabungan yang mengarahkan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional dan efektif. Hubungan keduanya terlihat dalam proses penegakan hukum: teori tindak pidana menjadi landasan menilai keterpenuhan unsur delik, sedangkan teori pembedanaan memberi legitimasi dan arah bagi pemilihan jenis dan berat pidana, sehingga tercapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering dirujuk sebagai *strafbaar feit*, namun pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan rinci mengenai istilah ini. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana menggunakan istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari *strafbaar feit*. Istilah "*strafbaar feit*"

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 70

berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata: "*straf*" (hukuman), "*baar*" (dapat/boleh), dan "*feit*" (tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan). Secara keseluruhan, *strafbaar feit* merujuk pada suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁵⁹

Beberapa pakar hukum Eropa memberikan pandangan mengenai pengertian *strafbaar feit*. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya, dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶⁰ Pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan penjatuan hukuman terhadap pelaku dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum⁶¹. Sementara itu, Hasewinkel Suringa menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan perilaku yang ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu, dan hukum pidana berperan untuk meniadakannya dengan sanksi yang bersifat memaksa sesuai undang-undang.⁶²

Dalam hukum Indonesia, beberapa pakar juga memberikan definisi *strafbaar feit*. Bambang Poernomo menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi yang berfungsi untuk memperkuat norma-norma

⁵⁹ Widnyana, I Made, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2010, hal. 32.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 34.

⁶¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hal. 86.

⁶² Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 7.

di luar hukum pidana.⁶³ Roeslan Saleh mengartikan istilah tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, dengan syarat adanya larangan dari aturan yang berlaku.⁶⁴ Moeljatno menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi tertentu.⁶⁵ Teguh Prasetyo merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik melalui tindakan aktif maupun pasif.⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro menekankan penggunaan istilah tindak pidana yang setara dengan *strafbaar feit*, menandakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dan merupakan subyek dari tindak pidana tersebut.⁶⁷

Dalam kajian hukum pidana, terdapat berbagai pandangan mengenai unsur-unsur yang membentuk tindak pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa terdapat lima unsur dasar yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertama, perbuatan tersebut haruslah merupakan tindakan manusia, yang menunjukkan bahwa hanya tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat dikenakan sanksi. Kedua, perbuatan itu harus dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, yang menandakan adanya norma hukum yang mengatur dan melindungi masyarakat dari perilaku tertentu. Ketiga, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan

⁶³ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 99

⁶⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Unila, 2009, hal.70.

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 33

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 44

⁶⁷ Wiryono Prodjodikoro. *Op.Cit.*, hal. 55.

undang-undang yang berlaku. Keempat, perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti pelaku harus dalam keadaan sadar dan memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban. Terakhir, perbuatan tersebut harus dianggap salah oleh pelaku, sehingga ada kesadaran mengenai kesalahan dari tindakan yang diambil.⁶⁸

Senada dengan Moeljatno, EY Kanter dan SR Sianturi memberikan penjelasan yang sedikit berbeda namun tetap dalam kerangka yang sama. Menurut mereka, terdapat lima unsur yang harus ada dalam tindak pidana, yaitu: (1) subjek atau pelaku yang melakukan tindak pidana; (2) kesalahan, yang merupakan unsur psikologis yang menunjukkan niat atau kelalaian pelaku; (3) sifat melawan hukum, yang berarti tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada; (4) tindakan yang dilarang oleh undang-undang, di mana pelanggaran akan diancam dengan sanksi pidana; dan (5) waktu, tempat, dan keadaan, yang merupakan unsur objektif lain yang memberikan konteks terhadap pelanggaran tersebut.⁶⁹ Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan hanya bisa dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi semua unsur tersebut.

Melihat dari sudut pandang lain, Lamintang juga menjelaskan mengenai unsur objektif yang terkait dengan kondisi di mana tindakan

⁶⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneke Cipta, 1993, hal. 43

⁶⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hal. 12-13

dilakukan. Dia mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam unsur objektif, yang mencakup: pertama, perbuatan manusia yang terbagi menjadi perbuatan positif dan negatif. Perbuatan positif adalah tindakan yang dilakukan, sementara perbuatan negatif adalah kelalaian atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁷⁰ Dalam hukum pidana, terdapat istilah delik formil, di mana perbuatan yang dilakukan sudah diatur secara tegas dalam norma hukum, seperti dalam Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP. Di sisi lain, ada juga delik materil, di mana yang diancam hukuman adalah akibat dari suatu perbuatan, misalnya dalam Pasal 338 KUHP.

Kedua, terdapat akibat dari perbuatan manusia yang mengacu pada dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, yaitu merusak atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma hukum pidana. Ketiga, terdapat sifat melawan hukum yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Di samping itu, sifat dapat dipidana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diancam dengan hukuman berdasarkan norma hukum tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa sifat dapat dipidana ini bisa hilang jika perbuatan dilakukan dalam keadaan tertentu yang membebaskan, seperti yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, yang mencakup hal-hal seperti pembelaan diri atau keadaan darurat.

⁷⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 11

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana melibatkan dua aspek, yaitu celaan objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu, celaan subjektif berfokus pada individu yang melakukan tindakan terlarang, mengindikasikan bahwa meskipun suatu tindakan dilarang, jika individu tersebut tidak dapat bertanggung jawab karena adanya kesalahan atau faktor tertentu dalam dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Dengan kata lain, beban pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku pelanggaran, tetapi dapat hilang jika terdapat unsur yang menghambat kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melawan hukum.⁷¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Meskipun terdapat beberapa pasal yang menyebutkan konsep kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, undang-undang itu sendiri tidak menjelaskan makna dari kedua istilah tersebut. Oleh karena itu, pengertian kesalahan kesengajaan dan kealpaan sering kali harus diinterpretasikan melalui doktrin dan pendapat para ahli hukum. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam KUHP

⁷¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal. 33

mengandung unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Untuk memidanakan pelaku tindak pidana, selain membuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan, unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁷²

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan kebebasan individu dalam menentukan kehendaknya. Kehendak ini dianggap sebagai aktivitas batin yang relevan untuk menilai tanggung jawab seseorang atas perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari dua unsur lainnya. Pertanggungjawaban pidana adalah elemen fundamental dari kesalahan yang dibahas dalam hukum pidana. Meskipun secara etika setiap orang diharapkan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya, dalam praktik hukum, fokus utamanya adalah pada tindakan yang berimplikasi hukum, yang kemudian akan diputuskan oleh hakim.

Kemampuan bertanggung jawab ini diuraikan lebih lanjut oleh para pakar hukum. Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, yang memungkinkan penerapan hukuman pidana baik dari sudut pandang umum maupun individu. Seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab jika ia dapat: (1) menyadari bahwa perbuatannya

⁷² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hal. 52

bertentangan dengan hukum, dan (2) menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut. Penjelasan Simons menunjukkan bahwa istilah "*toerekeningsvatbaarheid*" mencerminkan kapasitas seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Van Hamel menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab juga berkaitan dengan kondisi normalitas kejiwaan dan kematangan individu, yang mencakup kemampuan untuk: (1) memahami akibat nyata dari tindakan yang diambil, (2) menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat, dan (3) memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya.⁷³ Sementara Pompe mengemukakan bahwa kemampuan berpikir pelaku yang memungkinkan mereka mengontrol pikiran dan menentukan kehendak sangat penting. Ia juga mencatat bahwa kriteria "normalitas" sulit ditentukan secara kuantitatif, sehingga lebih baik dipahami dalam konteks kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Pompe menekankan bahwa kemampuan bertanggung jawab bukanlah unsur dari tindak pidana, tetapi merupakan kondisi umum yang terdapat pada banyak individu. Dalam konteks ini, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, dianggap sebagai alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Oleh karena itu, jika setelah dilakukan penyelidikan masih ada keraguan mengenai kondisi mental pelaku, maka pelaku tetap dapat dikenakan pidana.⁷⁴

⁷³ Van Hamel dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensi Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 11

⁷⁴ Pompe, W. P. J, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1959, hal. 11

Dalam diskusi tentang pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan yang umum: monistis dan dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, berargumen bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang pidana, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan apakah pelakunya mampu bertanggung jawab atau tidak. Sebaliknya, penganut pandangan monistis berpendapat bahwa tindak pidana selalu melibatkan pertanggungjawaban. Dalam pandangan ini, kemampuan bertanggung jawab menjadi unsur yang krusial; jika seseorang tidak mampu bertanggung jawab, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Meskipun Simon, yang mendukung pandangan monistis, tidak secara eksplisit membahas konsekuensi dari pandangan ini, ia menegaskan bahwa dalam hukum positif, kemampuan bertanggung jawab bukanlah unsur dari tindak pidana. Sebaliknya, ia lebih dilihat sebagai kondisi pribadi yang dapat menghapuskan pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa keadaan pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan penjatuhan pidana hanya diperhitungkan bagi pelaku atau orang yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana.⁷⁵

⁷⁵ Simon dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2010, hal. 11-12

Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat gangguan jiwa atau perkembangan mental yang tidak normal. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan bertanggung jawab dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelainan mental yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam hal ini, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan:

- a. Menentukan Keadaan Jiwa Pelaku: Keadaan mental pelaku harus dinilai oleh seorang ahli, seperti psikiater, untuk mendapatkan gambaran yang deskriptif mengenai kondisi mentalnya saat melakukan tindakan pidana.
- b. Menentukan Hubungan Sebab-Akibat: Setelah keadaan jiwa ditentukan, hakim akan menilai hubungan antara kondisi tersebut dengan tindakan yang diambil oleh pelaku, menggunakan pendekatan normatif.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang bersifat subjektif dalam tindak pidana, yang mencakup aspek psikologis dan yuridis. Dari sudut pandang psikologis, kesalahan terletak dalam diri pelaku, di mana terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Untuk menilai sikap batin pelaku, pendekatan yang ekstrem tidak diperlukan; cukup dengan menggunakan ukuran normatif yang lazim

dipakai dalam masyarakat untuk menentukan apakah terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Dalam konteks ini, kesalahan pelaku tidak dapat diukur langsung dari diri pelaku itu sendiri, melainkan harus diperoleh melalui keterangan dari pihak lain yang relevan. Penilaian akhir mengenai kesalahan pelaku biasanya menjadi tanggung jawab hakim saat mengadili kasus, dengan dasar pada apa yang didengar dan dilihat selama persidangan.

Dari perspektif hukum pidana, kesalahan (*schuld*) dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis tertentu yang dialami oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, serta adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dan perbuatan yang dilakukan. Hal ini memungkinkan pelaku untuk dicela karena tindakannya. Dengan demikian, dua elemen kunci dalam kesalahan menurut Simons adalah: (1) adanya keadaan psikis tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, dan (2) hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga memunculkan celaan.⁷⁶

Van Hamel juga memberikan pandangan tentang kesalahan dalam konteks delik, yang berkaitan dengan hubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik melalui perbuatan. Dalam hal ini, kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban dalam hukum.

⁷⁶ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel asli: *Leerboek van het. Nederlandse Strafrecht*), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung : Pioner Jaya, 1992, hlm. 32

Pompe menambahkan bahwa pelanggaran norma yang terjadi akibat kesalahan biasanya berhubungan dengan sifat melawan hukum. Dari segi luar, tindakan yang melawan hukum dapat dikenali, sedangkan dari segi dalam, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan itu sendiri. Kesalahan dapat terlihat dari dua perspektif: (1) dari akibat yang ditimbulkan, di mana kesalahan dapat dicela; dan (2) dari hakikatnya, yang menunjukkan bahwa kesalahan mencerminkan ketidakmampuan untuk menghindari perbuatan melawan hukum.⁷⁷

Moeljatno menggabungkan pandangan Pompe dan Vos dalam penjelasannya tentang hubungan antara sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan kesalahan. Dia berargumen bahwa kesalahan tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan sifat melawan hukum tersebut; meskipun suatu perbuatan bisa terjadi tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak bisa dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Sebaliknya, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia bisa dikenakan pidana, tergantung pada faktor-faktor tertentu yang relevan.⁷⁸

Kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, yang berarti bahwa pelaku harus berada dalam keadaan mental yang sehat dan normal saat melakukan perbuatan.

⁷⁷ Van Hamel, *Op. Cit.*, hlm. 34

⁷⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 56

Hal ini penting untuk menilai apakah pelaku mampu memahami dan mengendalikan tindakannya. Kedua, harus ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang bisa berupa niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Ketiga, tidak boleh ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Artinya, jika pelaku memiliki alasan yang sah untuk tindakannya, maka kesalahan tidak dapat dikenakan

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan suatu tindakan atau kebijakan untuk mencapai hasil atau akibat yang diinginkan, serta menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tindakan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula, pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif jika kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dari pembuat kebijakan.⁷⁹ Menurut Effendy, efektivitas adalah proses komunikasi yang berhasil mencapai tujuan yang direncanakan dengan memperhitungkan biaya, waktu, dan jumlah personil yang telah ditentukan. Agung Kurniawan menggambarkan efektivitas sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Sementara menurut Supriyono, efektivitas hukum adalah tentang sejauh mana keluaran yang dihasilkan oleh suatu

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988, hlm. 87-88

unit tanggung jawab berkontribusi terhadap nilai pencapaian sasaran yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa unit tersebut efektif.⁸⁰

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan. Jika sasaran tersebut tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa suatu tindakan atau kegiatan tersebut efektif. Sebaliknya, jika sasaran tidak tercapai dalam waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan tersebut dianggap tidak efektif.⁸¹ Efektivitas hukum dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas hukum sendiri merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini bisa mencakup tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena adanya sanksi atau kekuatan hukum. Meskipun hukum dibuat oleh otoritas yang berwenang, kadang-kadang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai yang diakui secara universal dalam masyarakat. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan hukum tidak efektif, sulit diimplementasikan, atau bahkan memicu pembangkangan sipil dalam situasi tertentu.⁸²

Realitas kehidupan sosial, sering kali terjadi bahwa penerapan hukum tidak efektif, sehingga hal ini menjadi topik diskusi menarik dalam

⁸⁰ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18 Nomor 2, 2018, hlm. 145

⁸¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

⁸² Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 33.

konteks efektivitas hukum.⁸³ Masalah efektivitas hukum sangat terkait dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum secara menyeluruh, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasannya efektivitas hukum berhubungan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁸⁴

- a. Usaha untuk menanamkan hukum di dalam masyarakat melibatkan penggunaan sumber daya manusia, alat-alat, organisasi, pengakuan, dan ketaatan terhadap hukum.
- b. Reaksi masyarakat terhadap hukum didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Ini berarti bahwa masyarakat dapat menolak atau mengamati hukum karena takut terhadap penegak hukum, mengikuti hukum karena takut akan reaksi sosial dari teman-temannya, atau patuh terhadap hukum karena sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.
- c. Jangka waktu penanaman hukum merujuk pada durasi waktu yang diperlukan untuk melakukan usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, dengan harapan bahwa upaya tersebut akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Keefektifan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, antara lain adalah karakteristik hukum itu sendiri, penegak hukum, infrastruktur

⁸³ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45

yang mendukung, respons dan partisipasi masyarakat, serta konteks budaya di mana hukum tersebut diterapkan.⁸⁵ Faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum sangat relevan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita menyoroti bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya terkait dengan sikap mental aparat penegak hukum, tetapi juga terkait dengan kurangnya sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Dari paparan ini, dapat dilihat bahwa efektivitas hukum bisa dievaluasi dari seberapa baik hukum diterapkan dalam masyarakat. Efektivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa menghambat kelancaran implementasi hukum tersebut.⁸⁶

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang

⁸⁵ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022, Hlm 53

⁸⁶ Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Ringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Maret 2017, hlm. 4

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.⁸⁷

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.⁸⁸

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya, waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.⁸⁹

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

⁸⁸ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30

⁸⁹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm.

optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya. Dalam hal hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.⁹⁰

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.⁹¹

Berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika

⁹⁰ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

⁹¹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005, hlm. 109-110

tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁹²

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.⁹³

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan

⁹² Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

⁹³ Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.⁹⁴

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat.⁹⁵

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

⁹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghlmia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.⁹⁶

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁹⁷

Efektivitas hukum dinilai dari sejauh mana hukum ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan

⁹⁶ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66

⁹⁷ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁹⁸

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.⁹⁹

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas

⁹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

⁹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.¹⁰⁰

Selain faktor aparat dan sarana, kebudayaan masyarakat memegang peranan penting dalam memengaruhi efektivitas hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan membentuk dasar moral yang memengaruhi penerimaan hukum di masyarakat. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditegakkan, sedangkan hukum yang bertentangan dengan nilai tersebut akan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hukum dapat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial secara efektif.¹⁰¹

Dalam memastikan hukum dapat berfungsi secara optimal, kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hukum harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

dan dibentuk melalui prosedur yang sah. Secara sosiologis, hukum akan efektif jika dapat dipaksakan berlakunya oleh otoritas, meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan yang menjadi nilai tertinggi dalam tatanan hukum. Ketiga syarat ini harus didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, sarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰²

Efektivitas merupakan kata dasar dari “efektif” yang artinya timbulnya akibat yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Efektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.¹⁰³ Beberapa ahli mendefinisikan efektivitas, antara lain:

- a. Kamarudin : Kondisi yang menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang sudah direncanakan.
- b. H. Emerson : Penilaian terhadap kinerja sistem guna mengetahui sejauh mana tujuan tercapai.

¹⁰² Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14

¹⁰³ Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almaila, Sulawesi Selatan, 2019, hlm. 296.

- c. T. Hani Handoko : Kecakapan dalam menentukan alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing masyarakat.¹⁰⁴ Soerjono Soekanto mengungkapkan 5 (lima) teori efektivitas hukum, antara lain:¹⁰⁵

- a. Aspek Kaidah Hukum

Hukum memiliki keberfungsian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian memiliki sifat yang konkret sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila memutuskan suatu perkara hanya bersandar pada satu peraturan tertulis saja, maka akan dianggap kurang menginterpretasikan keadilan.¹⁰⁶ Keberlakuan kaidah hukum meliputi :

- 1) Secara yuridis : Penentuan disandarkan pada kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Secara sosiologis : Masyarakat memiliki kesadaran atas kaidah hukum, dimana berpengaruh pada ketaatan hukum secara langsung maupun tidak;

¹⁰⁴ Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 127- 128

¹⁰⁵ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 62-65

¹⁰⁶ Akhmad Khubby Ali Rohmat,. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.

3) Secara filosofis : Kaidah hukum selaras dengan harapan dan cita-cita sebagai nilai yang dijunjung.

b. Aspek Pembentuk dan Pihak Pelaksana Hukum

Aspek ini melingkupi pihak yang membentuk maupun menjalankan kaidah hukum. Aparatur penegak hukum berarti institusi dari penegak hukum dan aparat (orangnya) hukum. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum yang profesional dalam menanggung tanggungjawab dan memiliki integritas pada tugas pokok dan fungsinya. Aspek ini memiliki peran fundamental dalam keberfungsian hukum. Kaidah hukum yang baik, namun kualitas penegak hukumnya buruk akan menimbulkan masalah, begitu juga sebaliknya.

c. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana meliputi sarana yang berbentuk fisik guna menunjang keberlakuan kaidah hukum. Sarana pendukung meliputi tenaga dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan profesional, peralatan yang layak, keuangan yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan sebuah kaidah hukum dan menentukan sarana atau fasilitas apa yang akan dicanangkan berpatokan pada :

1) Fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dengan baik agar keberfungsian tetap terjaga;

- 2) Fasilitas yang belum tersedia, perlu disediakan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyediannya.
- 3) Melengkapi fasilitas yang kurang;
- 4) Memperbaiki fasilitas yang rusak;
- 5) Meningkatkan keberfungsian fasilitas.

d. Aspek Masyarakat

Mengefektifkan kaidah hukum di masyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum, disebut dengan derajat kepatuhan. Alhasil, perlu dibangun pengetahuan masyarakat terkait kaidah hukum tersebut. Dalam perkembangan era modern, adanya pergeseran yang berasal dari faktor-faktor tertentu, sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan krisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum. Terdapat hal yang menjadi perhatian dalam kesadaran hukum masyarakat :

- 1) Pengarahan hukum kepada masyarakat secara sistematis;
- 2) Masyarakat memiliki teladan yang baik dalam mengetahui hukum;
- 3) Pelembagaan yang terstruktur.

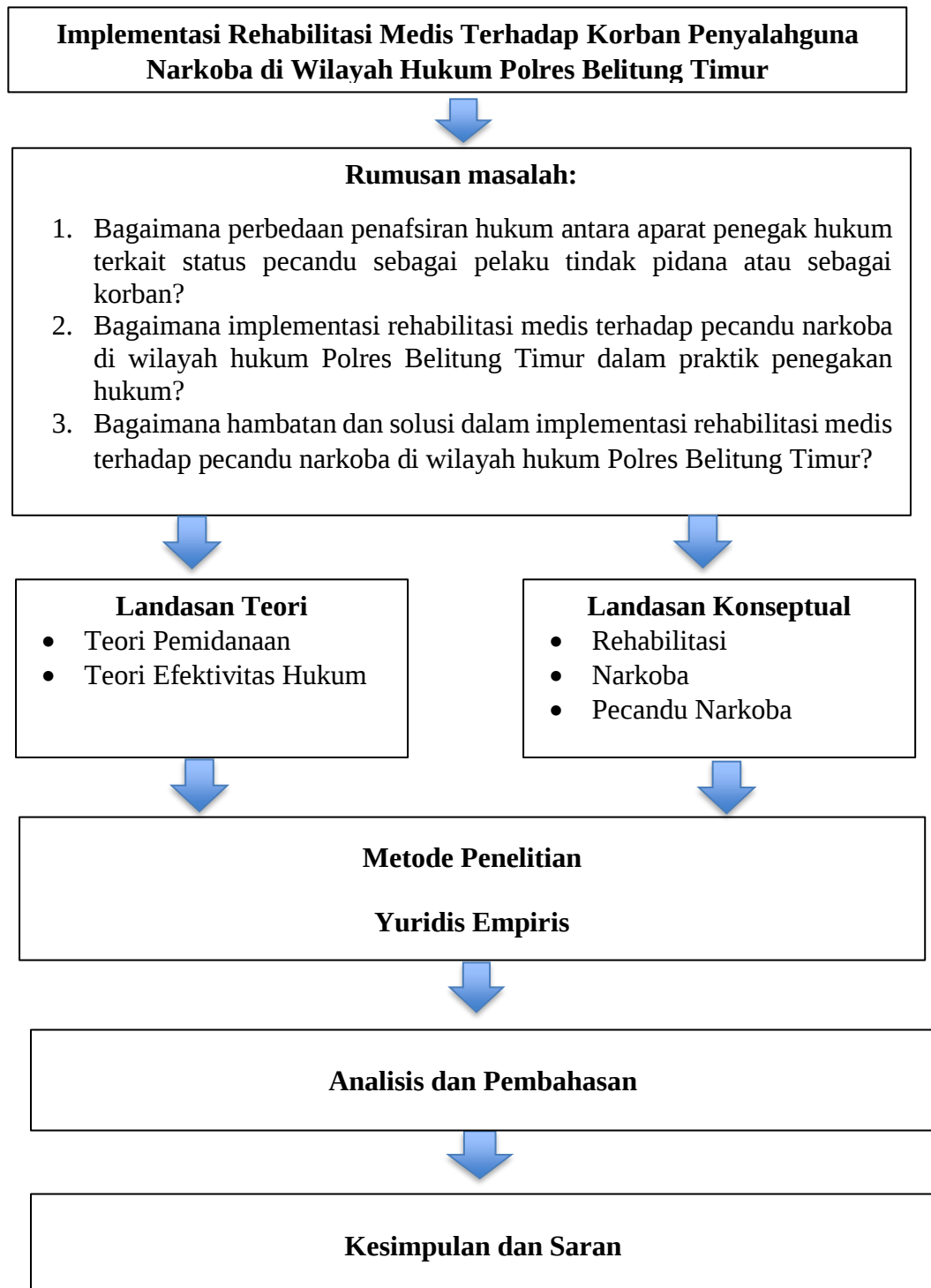
e. Aspek Budaya

Aspek budaya menunjukkan apakah kaidah hukum sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Apabila kaidah hukum dibuat dengan tidak mengindahkan kultur budaya masyarakat

setempat, maka masyarakat akan menolak sehingga mempengaruhi efektivitas hukum. Budaya hukum adalah aspek yang datang dari dalam masyarakat, yang mana mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat secara kolektif atas hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁷ M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117

C. Kerangka Berpikir



D. Originalitas Penelitian

Hetty Widiastuti (2022). *Penerapan Rehabilitasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Permasyarakatan*.¹⁰⁸ Tesis ini fokus utamanya adalah implementasi rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Artinya subjeknya adalah pecandu yang sudah berada dalam sistem pemasyarakatan, bukan yang ditangani atau diarahkan di luar penjara atau dalam proses penegakan hukum di kepolisian. Penelitian penulis lebih spesifik ke wilayah hukum Polres Belitung Timur, dan fokusnya pada rehabilitasi medis terhadap pecandu, termasuk mekanisme pemberian rehabilitasi oleh aparat kepolisian, bukan di lembaga pemasyarakatan.

Agus Darwanta (2022). *Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Rehabilitasi*.¹⁰⁹ Tesis ini sangat menekankan pada aspek “asesmen” sebagai hak rehabilitasi, yaitu bagaimana asesmen dilakukan oleh aparat (dokter, polisi, jaksa) sebagai dasar penentuan apakah pecandu memperoleh rehabilitasi atau sanksi pidana. Perbedaannya, pada penelitian penulis membahas tidak hanya asesmen tetapi keseluruhan jalan implementasi rehabilitasi medis, hambatan struktural/kultural, dan teori

¹⁰⁸ Hetty Widiastuti (2022), *Penerapan Rehabilitasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Permasyarakatan*, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Diakses dari: <https://repository.upnvj.ac.id/16667/?utm>

¹⁰⁹ Agus Darwanta, (2022) *ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK REHABILITASI*. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Diakses dari: <https://repository.upnvj.ac.id/16117/?utm>

restorative justice dan efektivitas hukum, bukan hanya aspek asesmen dan hak rehabilitasi.

Ika Yuana Darmayanti (2020), *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*.¹¹⁰ Tesis ini melihat pelaksanaan rehabilitasi sebagai alat pengurangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, aspek kuantitatif atau luasnya pelaksanaan, dampak terhadap penurunan penyalahgunaan. Penelitian penulis lebih memusatkan penelitian pada satu wilayah (Polres Belitung Timur), analisis hukum dan empiris mendalam (termewakili aparat dan korban), serta menggabungkan teori pemidanaan, efektivitas hukum, dan restorative justice. Selain itu, penelitian penulis membedakan antara rehabilitasi medis dan sosial, serta mengkaji prosedur, norma, struktur, budaya hukum di daerah spesifik.

¹¹⁰ Darmayanti, Ika Yuana, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/20477/?utm>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial, yakni dengan melihat bagaimana hukum berlaku, diterapkan, dan berfungsi di tengah masyarakat. Fokus utamanya bukan hanya pada norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan juga pada pelaksanaan hukum dalam kenyataan (*law in action*).¹¹¹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan cara meneliti data di lapangan melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum, tenaga medis, serta pihak lembaga rehabilitasi. Metode empiris dipilih agar penelitian tidak hanya menyoroti aspek normatif hukum positif, tetapi juga realitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) melalui teknik wawancara dan observasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data primer yang bersumber langsung dari aparat penegak hukum, petugas rehabilitasi medis, serta pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi di wilayah hukum Polres Belitung Timur. Melalui wawancara mendalam,

¹¹¹ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

peneliti dapat menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan rehabilitasi medis serta hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukumnya. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi implementasi rehabilitasi, sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan akurat.¹¹²

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹¹³ Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹¹⁴

¹¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 186.

¹¹³ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

¹¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini, yaitu AKP P. Saragih selaku Kasat Narkoba Polres Belitung Timur¹¹⁵, dan inisial RP selaku korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi.¹¹⁶ Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan pihak yang relevan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹⁵ Wawancara dengan AKP P. Saragih dilakukan di Polres Belitung Timur pada tanggal 16 September 2025.

¹¹⁶ Wawancara dengan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan di Polres Belitung Timur pada tanggal 17 September 2025.

- 4) KUHP
 - 5) Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel jurnal hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Wawancara dan Observasi

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara,

peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Penerapan rehabilitasi medis dan sosial pada pecandu narkoba.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.

- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan AKP P. Saragih selaku Kasat Narkoba Polres Belitung Timur mengungkapkan bahwa kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masih berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Meskipun Belitung Timur bukanlah kota besar, tren kasus narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama menyasar kalangan usia produktif. Ia menjelaskan bahwa banyak kasus ditemukan pada anak muda bahkan pelajar, yang membuktikan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Situasi ini menurutnya membutuhkan penanganan yang serius, sebab dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial, keluarga, serta keamanan masyarakat.

Strategi Polres Belitung Timur tidak berhenti pada penegakan hukum semata, melainkan juga mengedepankan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. AKP P. Saragih menegaskan bahwa pihaknya aktif menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Dinas Kesehatan, lembaga rehabilitasi, hingga Kejaksaan untuk memastikan program penanganan berjalan komprehensif. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba sekaligus memberikan jalan keluar yang lebih manusiawi bagi pengguna agar tidak

kembali terjerumus. Menurutnya, pola kerja lintas sektor semacam ini menjadi kunci agar program rehabilitasi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Hambatan tetap dihadapi, terutama terkait keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis yang tersedia di daerah. Sarana dan prasarana yang terbatas sering kali membuat program tidak bisa menjangkau semua korban yang membutuhkan. Ditambah lagi, persoalan anggaran yang minim membuat program rehabilitasi sulit berkembang sesuai kebutuhan. Selain kendala teknis tersebut, stigma masyarakat yang masih kuat terhadap pengguna narkoba juga menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang cenderung menganggap pengguna sebagai penjahat, padahal sebagian besar dari mereka adalah korban yang membutuhkan pertolongan. Situasi ini memperlambat upaya pemulihan sosial bagi korban yang telah selesai menjalani rehabilitasi.

Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi. AKP P. Saragih menyebut bahwa TAT, yang terdiri dari unsur kepolisian, BNNK, kejaksaan, serta tenaga medis, melakukan asesmen menyeluruh terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Melalui asesmen tersebut, diputuskan apakah korban layak mendapatkan rehabilitasi atau harus melalui proses hukum lain. Menurutnya, mekanisme ini sangat membantu agar korban tidak salah arah penanganan, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan program rehabilitasi oleh pihak-pihak tertentu. Harapannya, mekanisme ini dapat terus diperkuat agar lebih transparan dan konsisten dalam praktik.

Dari wawancara dengan RP, seorang mantan pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi, diperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana korban mengalami proses pemulihan. RP bercerita bahwa awalnya ia terjerumus narkoba karena pengaruh lingkungan pertemanan dan rasa ingin tahu yang besar. Awalnya hanya coba-coba, namun ketergantungan membuat dirinya semakin sulit lepas. Hingga akhirnya ia tertangkap dalam sebuah razia, dan diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi. Ia mengaku awalnya sangat malu dan takut karena merasa akan dipandang rendah, baik oleh masyarakat maupun keluarganya.

Proses rehabilitasi pada awalnya terasa berat bagi RP. Ia harus beradaptasi dengan aturan yang ketat serta menjalani berbagai program medis maupun psikologis. Akan tetapi, setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan manfaat dari rehabilitasi. Ia mendapatkan pendampingan yang membuatnya lebih kuat menghadapi candu narkoba. Rehabilitasi menurutnya bukan hanya soal penyembuhan fisik, tetapi juga pemulihan mental dan spiritual. Lingkungan yang mendukung membuat dirinya kembali menemukan motivasi untuk hidup sehat dan produktif.

Tantangan terbesar yang dialami RP selama masa rehabilitasi adalah melawan godaan untuk kembali menggunakan narkoba, terutama ketika teringat pada lingkaran pergaulan lamanya. Selain itu, stigma masyarakat juga masih membayangi, karena tidak semua orang bisa menerima mantan pengguna dengan tangan terbuka. Namun ia berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu berubah melalui sikap positif, menjaga pergaulan, dan kembali

fokus pada keluarga serta masa depan. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan keluarga dan pendamping rehabilitasi, dirinya mungkin sudah kembali terjerumus.

RP kemudian memberikan pesan yang kuat bagi orang lain yang masih terjebak dalam narkoba. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi adalah kesempatan emas untuk memperbaiki hidup, bukan bentuk hukuman. Menurutnya, setiap orang memiliki peluang untuk pulih, asalkan mau membuka diri dan mencari bantuan. Pengalaman pribadinya membuktikan bahwa kehidupan bisa berubah menjadi lebih baik setelah menjalani rehabilitasi. Ia kini berusaha untuk tetap konsisten menjauhi narkoba serta menjadi contoh bagi teman-teman dan keluarganya, agar tidak lagi ada generasi muda yang hancur karena penyalahgunaan narkoba.

Berikut Adalah data laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Timur.

REKAPITULASI LAPORAN POLISI BULAN JANUARI-DESEMBER BESERTA BB TAHUN 2023

N O	NAMA DAN IDENTITAS	NOMOR LAPORAN POLISI	WAKTU DAN TKP	UMUR	PDDKN	PKRJAAN	BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN	BB	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	INDRA GUNAWA N Als AGUS Bin A.RIPAI	LP /A/ 01 / II / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL	Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib dan Depan Cafe 99 Jl. Tanjung Mudong,R t 01 Rw- Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamata n Gantung Kabupaten Belitung Timur	31 tahun	SD (tidak tamat)	Buruh Harian	- 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisi Kristal warna putih; - 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran Kristal warna putih; - 4 (Empat) butir Pil Extacy Berwarna Pink - Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A.RIPAI pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.30 Wib di Depan Cafe 99 Jl. Tanjung Mudong, Rt 01 Rw - , Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A.RIPAI yang disaksikan oleh sdr. MAXIMUS KOA ANAK DARI ARBENTU ENA dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil yang berisi Kristal warna putih dibungkus Plastik Bening, Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluhribu	1,67 gram Sabu	

							ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; - 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y01 Warna hitam, dengan IMEI (slot sim 1): 860937057249213 No.HP: 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 860937057249205 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna hitam No pol BN 2775 XC; - 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesarRp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)Dengan nomor Ref. 502738 Briva 888100813734156 21 instansi DANA a.n DNID BANX.	rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (Seratusribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahanRp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Y01 Warna hitam,dengan IMEI (slot sim 1): 860937057249213 No.HP: 081977812166 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 860937057249205, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna hitam dengan Nopol BN 2775 XC, 1 (satu) lembar struk pembayaran sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)dan 1 (satu) buah jaket warna biru tua.. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan Tempat Tinggal Tersangka INDRA GUNAWAN Als AGUS Bin A.RIPAI dibelakang Toko Libra Jl. Sudirman Rt021 Rw000 Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang disaksikan oleh sdr.TEGUH FIRMADONA dan ditemukan barang bukti		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							- 2 (dua) buah gumpalan tisu warna putih; - 1 (satu) buah jaket warna biru tua.	berupa: 1 (satu) buah pipet sekop berisi butiran Kristal warna putih, 4 (Empat) butir Pil Extacy Berwarna Pink dan 2 (dua) buah gumpalan tisu warna putih. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
2.	SAMRAN HADI Als SAMRAN Bin DARMAN I	LP / A / 02 / III / 2023 / SPKT.SATRE SNARKOBA / POLRES BELTIM / POLDA BABEL, tanggal 24 Maret 2023	Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dan Di Rumah Jl. Sumping, Rt 003 Rw 000 Dusun Sumping, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten	39 tahun	SMP (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisi Kristal warna putih; - 1 (satu) Unit handphone Merk REDMI NOTE 8 Warna hitam, dengan IMEI (slot sim 1): 862869044704240 No.HP: 083125810920 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 862869044704257 No HP: 087890495779 (SIM2);	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SAMRAN HADI Als SAMRAN Bin DARMANI pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 pukul 19.00 Wib Di Rumah Jl. Sumping, Rt 003 Rw 000 Dusun Sumping, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tersangka SAMRAN HADI Als SAMRAN Bin DARMANI yang disaksikan oleh sdr. IRHAM ALS AM BIN (Alm) SULAIMAN dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus	0,71 gram Sabu	

			Belitung Timur				- 1 (satu) lembar struk Top up DANA No. Ref. 516700127957 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Sumberdana ROBAYA 5803 *** ** 538, kepada a.n DNID SAMXXX HADX dengan nomor tujuan 083125810920; - 1 (satu) lembar plastik Foil Rokok yang digunakan untuk membungkus plastik yang berisi Kristal warna putih; - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO FILTER BLACK warna merah hitam; - 1 (satu) buah pipet bening yang di ujung nya terlilit	plastik strip bening yang berisi Kristal warna putih, 1 (satu) Unit handphone Merk REDMI NOTE 8 Warna hitam, dengan IMEI (slot sim 1): 862869044704240 No.HP: 083125810920 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 862869044704257 No HP: 087890495779 (SIM2), 1 (satu) lembar plastik Foil Rokok yang digunakan untuk membungkus plastik yang berisi Kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO FILTER BLACK warna merah hitam, 1 (satu) buah pipet bening yang di ujung nya terlilit lakban hitam diduga sambungan Bong, 2 (dua) buah korek api yang terdiri dari warna biru dan kuning, 1 (satu) buah Pipa Cangklong kaca Tipe Runcing. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
--	--	--	----------------	--	--	--	---	---	--	--

							lakban hitam diduga sambungan Bong; - 2 (dua) buah korek api yang terdiri dari warna biru dan kuning; - 1 (satu) buah Pipa Cangklong kaca Tipe Runcing.			
3.	ABDI SWITA Als ABDI Bin ADENAN	LP /A/ 03 / V / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 03 Mei 2023	Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan Di Rumah Jl. Culek, Rt 007 Rw - , Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamata n Gantung, Kabupaten Belitung Timur.	28 tahun	SD (tamat)	Petani/Pe kebun	- 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih; - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih ; - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih. - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka ABDI SWITA Als ABDI Bin ADENAN pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 pukul 19.30 Wib Di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Culek, Rt 007 Rw - , Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur , kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tersangka ABDI SWITA Als ABDI Bin ADENAN yang disaksikan oleh sdr. SARTONO BIN (Alm) SAHRUL dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu)	15,17 gram Sabu	

							dalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih; - 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih; - 1 (satu) Buah kertas Alumunium foil yang di dalamnya berisi Kristal warna putih; - 1 (satu) buah botol kecil plastik warna hitam; - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y21 S warna hitam (tanpa kartu sim); - Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (sertaus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.	Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 6 (enam) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) Plastik Klip Besar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) Buah kertas Alumunium foil yang di dalamnya berisi Kristal warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y21 S warna hitam (tanpa kartu sim) dan Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								(sertaus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar		
	REKSEN Bin RICAT	LP /A/ 04 / VI / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 10 Juni 2023	Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib dan Jl. Air Pisang, Rt 008 / Rw 000, Desa Batu penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur	26 tahun	SMA (tamat)	Petani/Pe kebun	- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih ; - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y21 warna putih dengan IMEI slot (sim 1): 860735052524451 No HP :081274992239 (SIM 1), IMEI (SLOT SIM 2): 86073505252444 No HP : 085723844955; - 1 (satu) Bungkus kotak rokok Marlboro filter	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka REKSEN Bin RICAT Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Di Jl.Air Pisang, Rt 008 / Rw 000, Desa Batu penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka REKSEN Bin RICAT yang disaksikan oleh Sdri. ATIKHA ISTININGDYAH Binti KHATOB dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus kotak rokok Marlboro filter Black warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu)	0,24 gram	

							Black warna hitam merah ; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BE 3367 TB, Nomor Rangka MH1JM2122KK6 11590, Nomor Mesin 2590191.	Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y21 warna putih dengan IMEI slot (sim 1): 860735052524451 No HP :081274992239 (SIM 1), IMEI (SLOT SIM 2): 860735052524444 No HP : 085723844955, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Merah dengan Nomor Polisi BE 3367 TB, Nomor Rangka MH1JM2122KK611590, Nomor Mesin 2590191.		
5.	RIKO UTEREN Als JODI Bin SANGKUT	LP /A/ 05 / VI / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 10 Juni 2023	Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib dan Di Jl.Laskar Pelangi , Rt 009 / Rw 000, Desa Lenggang , Kecamata	34 tahun	SD (tidak tamat)	Petani/Pe kebun	- 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisi Kristal warna putih ; - 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO RENO5 F Warna Biru, dengan IMEI (slot sim 1): 865720054030959 No.HP: 082179982344 (SIM1), IMEI (slot sim 2):	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka RIKO UTEREN Als JODI Bin SANGKUT Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib Di Jl.Laskar Pelangi , Rt 009 Rw 000, Desa Lenggang , Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur , kemudian Pada Pukul 23.35 Wib Dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka RIKO UTEREN Als JODI Bin SANGKUT yang disaksikan	0,25 gram	

			n Gantung, Kabupaten Belitung Timur ..				865720054030942 ; - Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BN 4480 XE, Nomor Rangka MH1JFZ126JK76 5317, Nomor Mesin JFZ1E2763824.	oleh Sdr. ASEP MUHAMMAD BA TUWANGI BIN ENKOS KOSWARA selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik strip bening yang berisi Kristal warna putih, 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO RENO 5 F Warna Biru, dengan IMEI (slot sim 1): 865720054030959 No.HP: 082179982344 (SIM1), IMEI (slot sim 2): 865720054030942, Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BN 4480 XE, Nomor Rangka MH1JFZ126JK765317, Nomor Mesin JFZ1E2763824, Kemudian Pada Pukul 23.40 Dilakukan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Penyitaan Terhadap Barang Bukti Tersebut		
6.	TOPAN BIN HAMSYAH	LP /A/ 06 / VII / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 19 Juli 2023	Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wib dan Jl. Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, Rt 005 / Rw 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar,	32 tahun	SD (tamat)	Petani/Pe kebun	- 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih; - 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y02 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 861751063550434 , No HP : 087735283692 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426 ; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau Nopol: BN	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka TOPAN BIN HAMSYAH Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.20 Wib di Jl. Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, Rt 005 / Rw 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tersangka TOPAN BIN HAMSYAH yang disaksikan oleh Sdr. RETNO ARDIANSYAH BIN MUSTAR HARMAN dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi	0,15 gram	

			Kabupaten Belitung Timur				4786 XJ dengan Nomor Rangka MH1JM9129PK8 52157, Nomor Mesin JM91E-2849954.	kristal warna putih, 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y02 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 861751063550434, No HP : 087735283692 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hijau dengan Nomor Rangka MH1JM9129PK852157, Nomor Mesin JM91E-2849954		
7.	1. NEDI Als EDI Bin (Alm) KARUNG 2. NADINED A Als NADIN Binti (Alm) M. AMIN	LP /A/ 07 / VII / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 19 Juli 2023	Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib dan Penginapan Nirwana Kamar D, Dusun Teratai, Rt 016, Desa Lalang, Kecamatan Manggar,	1. 46 tahun 2. 36 tahun	1. SMP (tamat) 2. SMA (tamat)	1. Wiraswas ta 2. Ibu rumah tangga	- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening besar yang berisi kristal warna putih; - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening kecil yang berisi kristal warna putih; - 1 (satu) buah Pipet warna putih; - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam; - 1 (satu) buah balon warna biru; - 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 10 warna Biru	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka NEDI Als EDI Bin (Alm) KARUNG dan NADINEDA Als NADIN Binti (Alm) M. AMIN Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Penginapan Nirwana Kamar "D" Dusun Teratai Rt 016 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka NEDI Als EDI Bin (Alm) KARUNG serta penggeledahan Ruangan Penginapan Nirwana Kamar	2,91 gram	

			Kabupaten Belitung Timur				dengan IMEI slot (sim 1): 866876058711108 , No HP : 081917503359 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426 , No HP : 082181909220; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam Nopol: BN6961GR, dengan Nomor Rangka MH314D205BK3 50138, Nomor Mesin 14D-1348000	D, tempat tersangka TOPAN BIN HAMSYAH Dan NADINEDA Als NADIN Binti (Alm) M. AMIN diamankan, penggeledahan disaksikan oleh Sdr. IPIN BIN JUMHATTA dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening besar yang berisi kristal warna putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening kecil yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah Pipet warna putih, 1 (satu) bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah balon warna biru, 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 10 warna Biru dengan IMEI slot (sim 1): 866876058711108, No HP : 081917503359 (sim 1), IMEI (Slot Sim 2): 861751063550426, No HP : 082181909220, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Putih hitam Nopol: BN6961GR, dengan Nomor Rangka MH314D205BK350138, Nomor Mesin 14D-1348000		
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	---	--	--

8.	MUHAM MAD Als MAMAT Bin (Alm) DASUKI	LP /A/ 08 / VIII / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 17 Agustus 2023	Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib dan di Pasar Tradisiona l Gantung, Desa Lenggang, RT 017/ RW 000, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	23 Tahun	SD (Tamat)	Pelajar/M ahasiswa	- -1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih. - - Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. - -1 (satu) lembar struk pembayaran dengan nomor Briva 888100823724483 23 ke Akun DANA atas Nama DNID HERX ANWXX sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). - -1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 Warna hitam dengan IMEI (Slot SIM 1) :	Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD Als MAMAT Bin (Alm) DASUKI pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 pukul 21.30 Wib Di Pasar Tradisional Gantung, Desa Lenggang, RT 017/ RW 000, Kec.Gantung, Kab.Belitung Timur dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang diletakkan di Bok bagian depan sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah hitam dengan Nomor Polisi BN 4840 XH Nomor Rangka MH1JM811576608 dan Nomor Mesin JM81E-1578638, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar struk pembayaran dengan nomor	0,16 gram	
----	--	---	--	-------------	-------------------	-----------------------	--	--	------------------	--

							860033066408030 , IMEI (Slot SIM 2) : 860033066408022 . - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih merah. - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah hitam dengan Nomor Polisi BN 4840 XH Nomor Rangka MH1JM81157660 8 dan Nomor Mesin JM81E-1578638.	Briva 88810082372448323 ke Akun DANA atas Nama DNID HERX ANWXX sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphonemerk VIVO Y16 Warna hitam dengan IMEI (Slot SIM 1) : 860033066408030, IMEI (Slot SIM 2) : 860033066408022, Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
9.	AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI	LP /A/ 09 / IX/ 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 01 September 2023	Pada Hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 dan di Jl.Diponegoro ,Dusun canggu rt 11, desa	32 tahun	SMP (tidak tamat)	Wiraswasta	- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu; - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastic;	Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wib yang menerangkan bahwa ada seorang laki2 yang identitasnya belum diketahui melakukan transaksi narkoba di seputar wilayah dsn. canggu desa Lenggang, Kec. Gantung, Kab. Belitung	0,36 gram	

			Lenggang, kec. Gantung, kab. Belitung timur				- 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah pyrex kaca; - 1 (satu) buah korek api merk cricket warna merah muda yang dimodifikasi sebagai kompor; - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna hijau toska	Timur, setelah mendapat informasi tersebut Tim sat Resnarkoba polres Belitim langsung melakukan penyelidikan dan observasi sekira pukul 18.00 wib tim berhasil mengetahui seorang laki2 yang patut dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis sabu kemudian pukul 20.50 wib setelah melakukan pengintaian Tim Sat Resnarkoba berhasil menemukan tempat tinggal terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI yang pada saat itu berlari sangat kencang saat melihat Tim Sat Resnarkoba kemudian Tim Sat Resnarkoba melakukan Pengejaran, Setelah Pengejaran berlangsung cukup lama Pengejaran Dua orang Anggota Tim Sat Resnarkoba yaitu Briptu William Prayogo,SH Bin Sarjono dan Briptu Fikri Hidayat,SH Bin Suhaimi Berhasil menerkam terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								seketika Terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI terjatuh dan Berguling di Semak-semak Sejauh Dua Meter, sempat bergulat dengan terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI kemudian BRIPTU FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI datang membantu mengamankan terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI, setelah diamankan terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI mengakui bahwa ada membawa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis sabu, pada saat itu terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI menunjukkan letak barang bukti tersebut yang di lempar sendiri oleh terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI di pinggir Jalan Diponegoro, Dusun canggu rt 11, desa Lenggang, kec. Gantung, kab.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								Belitung timur, kemudian dilakukan penggeledahan kontrakan Terduga AGUNG SUTRISNO ALS GENDUT BIN ROJALI dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah pyrex kaca , 1 (satu) buah korek api merk cricket warna merah muda yang dimodifikasi sebagai kompor, 1(satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna hijau toska, Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
10 .	BAHARU DIN BIN BASIN	LP /A/ 10 / IX/ 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 01 September 2023	Pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 dan di rumah Kontrakan di Jl. Jaya Lapangan Bola Perol Rt 007 Ds.Lengga ng Kec.	43 tahun	SD (tidak tamat)	Karyawan Swasta	- 13 (Tiga belas) buah plastik strip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah pipet sekop; - Uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp.50.000 (lima	Berdasarkan pengembangan dari Terduga AGUNG SUTRISNO BIN ROJALI Tim Sat Resnarkoba langsung menuju ke terduga selanjutnya yang bernama BAHARUDIN BIN BASIN, Setelah sampai di kontrakan BAHARUDIN BIN BASIN yang beralamat di Jl.Jaya Lapangan Bola Perol Rt007 Ds.Lenggang, Kec.Gantung, Kan.Belitung Timur	2,79 gram	

			Gantung Kab. Belitung Timur				puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar; - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam; - 1 (satu) bungkus plastik klip bening; - 1 (satu) buah plastik klip besar; - 1 (satu) buah plastik hitam.	kemudian Tim Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terduga BAHARUDIN BIN BASIN yang pada saat itu berada didalam kontrakan, setelah diamankan kemudian warga setempat yang bernama PUTRA WINANDA ALS WIWIN BIN MARDIN datang untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian serta Kontrakan Terduga BAHARUDIN BIN BASIN dan ditemukan pada kantong celana terduga BAHARUDIN BIN BASIN uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 1(satu) unit handphone Merk Oppo warna hitam yang LCD nya sudah pecah, kemudian setelah 1 (satu) jam melakukan penggeledahan dengan teknik penggeledahan spiral dari dalam kontrakan sampai bagian luar kontrakan		
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

								kemudian ditemukan ditemukan di bagian belakang rumah terduga BAHARUDIN BIN BASIN tepatnya di Pohon Kelapa terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) buah plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah itu ditemukan 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil kosong Di Luar rumah teduga BAHARUDIN BIN BASIN tepatnya di atas Kamar Mandi, Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	MAULAN A BAHTIAR ALS TIAR BIN DEDI IRAWAN	LP /A/ 11 / XI/ 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 07 November 2023	Pada hari Selasa, 07 November 2023 dan Jl. A. Yani RT 005 Rw 000 Dsn. Seberang, Desa Selinsing, Kec. Gantung Kab. Belitung timur	21 tahun	SMA (tidak tamat)	Belum bekerja/B uruh harian	- 1 (satu) plastik strip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, - 1 (satu) Unit handphone Vivo Y16 warna Hitam - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih	Berdasar informasi dari masyarakat tim sat narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka MAULANA BAHTIAR BIN DEDI IRAWAN yang pada saat itu akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di tepi jalan A. Yani dsn seberabg Ds. Selinsing Kec. Gantung Belitung timur, setelah terduga diamankan kemudian Rt setempat yang bernama M. FERIYANSYAH datang untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian tersangka MAULANA BAHTIAR BIN DEDI IRAWAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik strip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit handphone Vivo Y16 warna Hitam, pada tangan tersangka MAULANA BAHTIAR BIN DEDI IRAWAN serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih yang pada saat itu	0,30 gram	
----	--	--	---	-------------	-------------------------	--------------------------------------	--	---	------------------	--

								dikendarai oleh tersangka, Selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Beltim untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
12	GANI ALS DANI BIN MAHAD NIK : 160215020 8990009	LP /A/ 12 / XI/ 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 21 November 2023	Pada hari selasa, tanggal 21 November 2023 dan di Jl. H Bastaman 015 Rw 000, Desa Gantung, Kec. Gantung Kab. Belitung timur	24 tahun	SMP (tidak tamat)	Petani/Pe kebun	- 1 (satu) bungkus plastik strip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP, nomor rangka MH1JG6112BK15 6796, nomor mesin JF61E-1147992.	Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib tim sat narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika di wilayah kec. Gantung Belitung timur kemudian pukul 19.00 wib tim langsung melakukan observasi, tim menemukan ciri-ciri orang yang mencurigakan kemudian tim melakukan pembuntutan dan memberhentikan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkotika kemudian setelah diberhentikan tim melakukan penangkapan terhadap tersangka GANI Als DANI	0,30 gram	

								Bin (ALM) MAHAD Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. H Bastaman Rt 015 Rw.000 Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur , kemudian pukul 23.10 wib dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tersangka GANI Als DANI Bin (ALM) MAHAD yang disaksikan oleh Sdr. AHMAD SYARIFUDIN BIN WIGNYO SUPARTO dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisikristal warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna HITAM dengan No. Pol BN 7606 GP No. Rangka MH1JG6112BK156796 No. Mesin JF61E-1147992. Setelah melakukan Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut, Kemudian pukul 23.20wib tersangka dan barang bukti dibawa ke		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
13	SUMARDI ARSO Als DARSO Bin SERAP NIK : 190403290 3980004	LP /A/ 13 / XI/ 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 24 November 2023	Pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 dan di depan warkop VISTA Jl. Mudong RT/RW 003/002 Desa Lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur	25 Tahun	SD (tidak tamat)	Buruh Harian Lepas	- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Kristal warna putih; - 1 (satu) buah Handphone merk redmi 12 C Warna Biru Dengan Imei (Slot Sim 1) : 863075065435743 dengan Nomor Sim 1: 0822-8212-4367, Imei (Slot Sim 2) : 863075065435750 ; - 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild	Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib tim sat narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di wilayah kec. Manggar Belitung timur kemudian pukul 20.00 wib tim langsung melakukan observasi, tim menemukan ciri-ciri orang yang mencurigakan kemudian tim melakukan pembuntutan dan memberhentikan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana narkoba kemudian setelah diberhentikan tim melakukan penangkapan terhadap saudara SUMARDI ARSO	0,39 gram	

							Warna Putih Merah; - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8527 KB Nomor Rangka ;MH328D204AK4 40630 dan Nomor Mesin 28D-1439689; - 1 (Satu) buah STNK dengan Nomor: 0068780; - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat.	Als DARSO Bin SERAP Pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Depan Warkop VISTA Jl. Mudong, Rt 003/ Rw002, Desa Lalang Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur , kemudian Pukul 23.05 Wib dilakukan penggeledahan badan dan pakaian saudara SUMARDIARSO Als DARSO Bin SERAP yang disaksikan oleh Sdri. HALIMAH Als IMAH selaku warga setempat dan AGUS SYAWAL PUSRI BIN M SEMAN selaku teman kerja saudara SUMARDIARSO Als DARSO Bin SERAP yang bersama SUMARDIARSO Als DARSO Bin SERAP pada saat diamankan adapun hasil penggeledahan badan dan pakaian saudara SUMARDIARSO Als DARSO Bin SERAP ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild Warna Putih Merah		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk redmi 12 C Warna Biru Dengan Imei (Slot Sim 1) : 863075065435743 dengan Nomor Sim 1: 0822-8212-4367, Imei (Slot Sim 2) : 863075065435750, 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio Warna Putih dengan Nomor Polisi BN 8527 KB Nomor Rangka ;MH328D204AK440630 dan Nomor Mesin 28D-1439689 Berikut 1 (Satu) buah STNK dengan Nomor: 0068780. Setelah melakukan Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut, Kemudian Pada Pukul 23.20 Wib tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

14	WAHYUDIN Als KIPLI Bin SAMINGAN NIK : 190102060 2960002	LP /A/ 14 / XI / 2023 /SPKT.SATRE SNARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 24 November 2023	Pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 dan di Di Rumah Jl. Air merantik, Rt 008 / Rw 000, Dusun Selumar, Desa Selingsing, Kec. Gantung, Kab.Belitung Timur	27 tahun	SD (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih; - 1 (satu) lembar gumpalan tisu; - 1 (Satu) Buah tas selempang warna abu-abu.	Pengembangan dari informasi yang di dapat dari SUMARDIARSO Als DARSO Bin SERAP selanjutnya yang terlibat jaringan peredaran narkoba adalah seorang laki-laki yang bernama WAHYUDIN Als KIPLI Bin SAMINGAN, kemudian tim Satnarkoba langsung Mengamankan WAHYUDIN Als KIPLI Bin SAMINGAN di rumah yang beralamat di Jl. Air merantik, Rt 008 / Rw 000, Dusun Selumar, Desa Selingsing, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur, Setelah Diamankan Kemudian Sekira Pukul 23.35 Wib Saudara RACHMAT Selaku Kepala Dusun Selumar Datang Untuk Menyaksikan Penggeledahan Badan, Pakaian Serta rumah WAHYUDIN Als KIPLI Bin SAMINGAN dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisi Kristal warna putih yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar gumpalan tisu dan 1	0,62 gram	
----	---	--	---	----------	------------	--------------------	--	--	------------------	--

								(Satu) Buah tas selempang warna abu-abu. Setelah melakukan Penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut, Kemudian Pada Pukul 23.50 Wib tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
TOTAL JUMLAH BB									– 26,02 Gram Sabu	

REKAPITULASI LAPORAN POLISI BULAN JANUARI-OKTOBER TAHUN 2024

N O	NAMA DAN IDENTITAS	NOMOR LAPORAN POLISI	WAKTU DAN TKP	UMUR	PDDKN	PKRJAA N	BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN	BB	KE T
--------	-----------------------	----------------------------	------------------	------	-------	-------------	-----------------	-----------------	----	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1. ROBBINET KAMALI ALS ROBIT BIN AHMADI NIK : 18061213 04020008 2. KLAIDIUS ADIDUS ALS KULOY BIN (alm) NICOLAS TIKU NIK : 19020180 1860012	LP /A/ 01 / I / 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 12 Januari 2024	Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib dan 1. Pasar tradisional gantung Rt 17 Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab Beltim 2. Jl. A. Yani Dsn. Seberang, Desa Selinsing, Kec. Gantung Kab. Belitung timur	1. 22 tahun 2. 37 tahun	1. Madrasah Aliyah (tamat) 2. SMP (tidak tamat)	1. Buruh Harian 2. Buruh Harian	- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu - uang tunai Rp 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) - 1 (satu) Potongan pipet dan - 1(satu) unit hp merek OPPO warna putih - 1 (satu) unit hp merek Vivo warna abu-abu - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna Biru Tua tanpa Nopol.	Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wib di Pasar tradisional gantung Rt 17 Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab Beltim telah diamankan seorang laki-laki yang bernama ROBBINET KAMALI ALS ROBIT BIN AHMADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek VIVO warna Abu-Abu. Berdasarkan pengembangan dari Terduga ROBBINET KAMALI ALS ROBIT BIN AHMADI Tim Sat Resnarkoba langsung mencari ke terduga selanjutnya yang bernama KLAIDIUS ADIDUS ALS KULOY BIN (alm) NICOLAS TIKU kemudian sekira pukul 21.30 wib di Jl. A. Yani Dsn. Seberang, Desa Selinsing, Kec. Gantung Kab. Belitung timur Tim berhasil mengamankan KLAIDIUS ADIDUS ALS KULOY BIN (alm) NICOLAS TIKU di Jl. dengan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, uang tunai Rp 228.000 (dua ratus dua puluh	0,38 gram Sabu	

								delapan ribu rupiah), 1 (satu) Potongan pipet dan 1(satu) unit hp merek OPPO warna putih yang di saksikan oleh Perangkat Desa bernama RACHMAT BIN ROSYIDI TACHRIL Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
2.	RINTO ARAHAP ALS RINTO BIN (ALM) ALI NIK : 1602152612 900003	LP / A / 02 / I / 2024 / SPKT.SATRES NARKOBA / POLRES BELTIM / POLDA BABEL, tanggal 13 Januari 2024	Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dan Di Rumah Jl. Jendral Sudirman, Dusun Teratai, Rt 023/ Rw000, Desa Lenggang, Kec.Gantung, Kab.Belitung Timur	33 tahun	SMP (tidak tamat)	Petani / Pekebun /Buruh Harian	- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S Warna biru dengan IMEI	Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib tim satnarkoba melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Teratai, Rt 023/ Rw000, Desa Lenggang, Kec.Gantung, Kab.Belitung Timur dan telah di amankan seorang laki-laki yang bernama RINTO ARAHAP ALS RINTO BIN (ALM) ALI, Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan Pakaian serta Rumah RINTO ARAHAP ALS RINTO BIN (ALM) ALI ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2	2,95 gram Sabu	

							(slot sim 1) : 860591059426756 dan IMEI (slot sim 2) : 860591059426759 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocketscale - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Lesindo - 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam warna merah - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral - 1 (satu) buah tabung kaca kecil - 1 (satu) buah korek api warna ungu - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong - 1 (satu) utas tisu.	(dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S Warna biru dengan IMEI (slot sim 1) : 860591059426756 dan IMEI (slot sim 2) : 860591059426759, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocketscale, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Lesindo, 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) utas tisu. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2.	TRI WAHYU SUGIANTO Als YAYAN Bin SUROSO NIK : 1906022606 890002	LP / A / 02 / I / 2024 / SPKT.SATRES NARKOBA / POLRES BELTIM / POLDA BABEL, tanggal 13 Januari 2024	Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dan Di Rumah Jl. Jendral Sudirman, Dusun Teratai, Rt 023/ Rw000, Desa Lenggang, Kec.Gantun g, Kab.Belitun g Timur	34 Tahun	SMA (TAMAT)	KEPOLISI AN RI (POLRI)	- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V20 Warna Ungu dengan Imei slot SIM 1 : 862695058264593 , Imei slot sim 2 : 862695058264585; - 1 (satu) buah Kartu SIM XL dengan nomor : 8962115331 64K 24920960-6; - 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0025000007116658.	Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat 12 Januari 2024 sekira pukul 22.30 wib tim satnarkoba melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Dusun Teratai, Rt 023/ Rw000, Desa Lenggang, Kec.Gantung, Kab.BELITUNG Timur dan telah di amankan seorang laki-laki yang bernama RINTO ARAHAP ALS RINTO BIN (ALM) ALI, Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan Pakaian serta Rumah RINTO ARAHAP ALS RINTO BIN (ALM) ALI ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S Warna biru dengan IMEI (slot sim 1) : 860591059426756 dan IMEI (slot sim 2) : 860591059426759, 1 (satu) unit timbangan digital		
----	---	--	---	-------------	--------------------	------------------------------	--	--	--	--

								warna hitam merk pocketscale, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Lesindo, 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman mineral, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) utas tisu. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
3.	EDWAR ALS DATUK BIN (ALM) MUHAMMA D NUR NIK : 1602051601 910006	LP /A/ 03 / III/ 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 02 Maret 2024	Hari Sabtu, 02 Maret 2024, pukul 20.00 Wib dan di Jl. Jendral Sudirman, Di Halaman Depan Alfamart Manggar, Rt 001/ Rw001, Desa Kurnia Jaya , Kec. Manggar,	33 Tahun	SMP (tidak tamat)	Wiraswast a/Buruh Harian	- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil Berisi Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu; - 1 (Satu) Buah Jaket Warna Coklat Merk AMBISIUS; - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 11 PRO 5G Warna Hitam Dengan IMEI (Slot Sim 1) : 860677064553328 Dengan No Hp :	Berdasarkan Informasi Dari Masyarakat Bahwa Adanya Transaksi Narkotika Di Sekitar Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Kemudian Tim Satnarkoba Polres Beltim Melakukan Penyelidikan Lebih Lanjut Terhadap Informasi Yang Didapat. Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 Tim Satnarkoba Melakukan Pengintaian Di Sekitar Alfamart Manggar, Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur Dan Pada Pukul 20.00 Wib Hari Sabtu Tanggal 02	0,47 gram	

			Kab.Belitun g Timur				082184331216 Dan IMEI (Slot Sim 2) : 860677064553336 Dengan No Hp : 083898894179; - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BN 4585 WD, Nomor Rangka : MH1JBK113HK4103 97, Nomor Mesin : JBK1E-1407026.	Maret 2024 Tim Satnarkoba Berhasil Mengamankan Seorang Laki-Laki Yang Bernama EDWAR ALS DATUK BIN (ALM) MUHAMMAD NUR, Kemudian Dilakukan pengeledahan badan dan Pakaian Terhadap Tersangka EDWAR ALS DATUK BIN (ALM) MUHAMMAD NUR Yang Di Saksikan Oleh Saudara MOH. AHLUN NAZAR BIN AHMAD FARIADI (Pedagang Di Sekitar Lokasi) Dan Ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Kecil Berisi Kristal Warna Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Yang Disimpan Di Kantong Jaket warna coklat Yang Berada Lengan Sebelah Kiri Tersangka EDWAR ALS DATUK BIN (ALM) MUHAMMAD NUR, 1 (Satu) Unit Handphone Merk REDMI NOTE 11 PRO 5G Warna Hitam Dengan IMEI (Slot Sim 1) : 860677064553328 Dengan No Hp : 082184331216 Dan IMEI (Slot Sim 2) : 860677064553336 Dengan No Hp : 083898894179 Dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Dengan Nomor Polisi BN 4585 WD, Nomor Rangka :		
--	--	--	------------------------	--	--	--	---	--	--	--

								MH1JBK113HK410397, Nomor Mesin : JBK1E-1407026. kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
4.	AGUSTIAN Als AGUS BIN ALI HADAK NIK : 1906010302 950002	LP /A/ 04 / III/ 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 05 Maret 2024	Hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, Sekira pukul 00.30 Wib dan di Dusun Cemara I, Rt 008/ Rw 004, Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab.Belitung Timur	29 Tahun	SD (tamat)	Nelayan/P erikanan	- 1 (Satu) Pack Plastik Klip Bening Kosong; - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam Silver; - 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Biru; - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15S Warna Biru Dongker dengan IMEI 1 (slot sim 1) : 869713057633479 tanpa simcard dan IMEI 2 (slot sim 2) ; 869713057633461 dengan nomor HP dan whatsapp : 083170236978	Berdasarkan Informasi Dari Masyarakat pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib tim langsung melakukan penyelidikan, kemudian setelah mengantongi ciri ciri pelaku tim berhasil mengamankan seorang laki laki yang bernama AGUSTIAN Als AGUS BIN ALI HADAK sekira pukul 20.00 wib, kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah saudara AGUSTIAN Als AGUS BIN ALI HADAK dan ditemukan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah korek api warna biru,		

4.	1. RAGIL ARGA YERICO Als RAGIL anak dari MUHAMAD D NIK : 19060113 07000002 2. YUDA ARDINAT A Als YUDA Bin (Alm) YOS SUDARS O NIK : 19060110 06970003	LP /A/ 04 / III/ 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 05 Maret 2024	Hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, Sekira pukul 00.30 Wib dan di Dusun Cemara I, Rt 008/ Rw 004, Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab.Belitun g Timur	1. 23 Tahun 2. 26 Tahun	1. SMA (tamat) 2. SD (tamat)	1. Mahasiswa /pelajar 2. Karyawan Honoror	- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu; - 1 (Satu) Buah Gunting Lipat Kecil; - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Hitam; - 1 (Satu) Buah Pipet Berbentuk Sekop; - 1 (Satu) Buah Pyrex Kaca; - 1 (Satu) Buah Selang Kecil Warna Putih; - 1 (Satu) Buah Botol Yang Telah Dimodifikasi sebagai alat hisap sabu; - 3 (Tiga) Buah Sedotan Plastik Warna Putih; - 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Merah; - 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI POCO X3 PRO warna biru dongker dengan	dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15S warna biru dongker, kemudian setelah barang bukti dan saudara AGUSTIAN Als AGUS BIN ALI HADAK diamankan, berdasarkan keterangan saudara AGUSTIAN Als AGUS BIN ALI HADAK tim berhasil mengamankan seorang laki laki yang bernama RAGIL ARGA YERICO anak dari MUHAMAD KRISTIAN kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting lipat kecil 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah selang kecil warna putih, 1 (satu) buah botol yang telah dimodifikasi sebagai alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 PRO, setelah itu berdasarkan keterangan saudara AGUSTIAN	0,42 gram Sabu	
----	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	-----------------------	--

							IMEI 1 (Slot sim 1) : 868721056900360 tanpa simcard dan IMEI 2 (Slot sim 2) : 868721056900378 dengan nomor HP dan Whatsapp : 082186726769.	Als AGUS BIN ALI HADAK dan RAGIL ARGY YERICO anak dari MUHAMAD KRISTIAN pada pukul 00.30 wib tim berhasil mengamankan seorang laki laki yang bernama YUDA ARDINATA Als YUDA BIN (Alm) YOS SUDARSO. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut .		
5.	1. WENDY BIN SADAN NASUTION NIK : 16710219 08890010 2. NOVAN JAYA BIN MARSONO NIK : 36031810 10910012	LP /A/ 05 / IV / 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 23 April 2024	Pada hari selasa, 23 April 2024, sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Raya Dusun Numpang IV , Rt 002/ Rw 001, Desa Mekar Jaya, Kec. Manggar, Kab.Belitung Timur	1. 35 tahun 2. 32 tahun	1. SMP (tidak tamat) 2. SMP (tidak tamat)	1. Buruh Harian 2. Karyawan swasta	- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu - 1 (satu) buah pyrex kaca - 1 (satu) unit HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan IMEI (SLOT SIM 1) : 86351056381724, dan IMEI (SLOT SIM 2) : 86351056381732 - 1 unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tanpa nomor polisi dengan No Rangka	Berdasarkan Informasi Dari Masyarakat pada hari selasa tanggal 23 April 2024 tentang adanya transaksi narkotika di daerah Desa Mekar Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur kemudian tim langsung melakukan penyelidikan, kemudian setelah mengantongi ciri ciri pelaku tim berhasil mengamankan dua orang laki laki yang bernama WENDY BIN SADAN NASUTION dan NOVAN JAYA BIN MARSONO,, kemudian setelah itu pukul 12.35 wib dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saudara WENDY BIN SADAN NASUTION dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip	0, 87 gram	

							MH331B00BJ90683 6 No Mesin : 31B-906889 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam - 1 (satu) buah korek api warna merah	bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) unit HP Merk REDMI 9A warna hitam dengan IMEI (SLOT SIM 1) : 86351056381724, dan IMEI (SLOT SIM 2) : 86351056381732, setelah itu pada pukul 12.40 wib dilakukan penggledahan terhadap badan dan pakaian saudara NOVAN JAYA BIN MARSONO dan ditemukan 1 (satu) buah pyrex kaca, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tanpa nomor polisi dengan No Rangka MH331B00BJ906836 No Mesin : 31B-906889, penggledahan tersebut disaksikan oleh saudara DARSONO BIN (ALM) HARIMAN SANI selaku ketua RT setempat. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

6.	NAWAS BIN (ALM) SALISIN NIK : 160219150 5850002	LP /A/ 06 / IV / 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 23 April 2024	Pada hari Selasa, 23 April 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Melati , Rt 017, Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kab.Belitung Timur	39 tahun	SD (tidak tamat)	Petani/Pekerja	- 2 (dua) bungkus plastik klip bening besar berisi Kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Kristal wama putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (Satu) unit timbangan digital wama hitam merk POCKET SCALE; - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening kecil kosong; - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar kosong; - 1 (Satu) buah kantong plastik wama hitam; - 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C11 wama Biru dengan	Berdasarkan Pengembangan Dari Penangkapan Saudara WENDY BIN SADAN NASUTION dan NOVAN JAYA BIN MARSONO, Bahwa berdasarkan keterangan Saudara WENDY BIN SADAN NASUTION Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu Tersebut Dari Saudara NAWAS BIN (ALM) SALISIN, Kemudian Tim Langsung Menuju Ke Kediaman Saudara Nawas Yang Beralamat di Rumah Kontrakan Jl. Melati Rt 017, Desa Lenggang, Kec.Gantung,Kab. Belitung Timur. Sekira Pukul 13.30 Wib Tim Sat Narkoba Polres Beltim Berhasil Mengamankan Saudara NAWAS BIN (ALM) SALISIN di Rumah Kontrakan Jl. Melati Rt 017,Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur, Kemudian sekira pukul 13.40 Wib dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Serta Rumah Saudara	16,41 gram	
----	---	---	--	----------	------------------	----------------	---	---	-------------------	--

							Imei(Slot Sim 1):864038059769070 Dengan No.Kartu Sim: 083846115009 , Imei (Slot Sim 2): 864038059769062; - 1 (satu) Buah korek api warna hijau; - 1 (satu) Buah korek api warna ungu.	NAWAS BIN (ALM) SALISIN Yang Disaksikan Oleh Saudara USEP SOFYAN BIN (ALM) BAPA OTO Selaku Pemilik Kontrakan, SETELAH dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Serta Rumah Saudara NAWAS BIN (ALM) SALISIN Sekira Pukul 14.00 Wib Ditemukan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) buah Kantong Plastik Wama Hitam yang disimpan di semak-semak sekitar rumah kontrakan Saudara NAWAS BIN (ALM) SALISIN dan di Dalam plastik hitam tersebut Terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening besar berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit timbangan digital wama hitam merk POCKET SCALE, 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar kosong, selain itu didalam		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

								kontrakan Saudara NAWAS BIN (ALM) SALISIN juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Korek Api Wara hijau, 1 (Satu) Buah Korek Api Wama ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C11 wama Biru dengan Imei (Slot Sim 1): 864038059769070 Dengan No. Kartu Sim: 083846115009, Imei (Slot Sim 2): 864038059769062. kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
7.	SUPIANDI Als KUMIS Bin (Alm) ADID NIK : 320322140 4860001	LP / A / 07 / V / 2024 / SPKT. SATRESNARK OBA / POLRES BELTIM / POLDA KEP. BABEL, tanggal 17 Mei 2024	Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024. Sekira pukul 19.30 WIB di Jl. A Yani Rt 007 Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kec. Gantung Kab. Belitung Timur	38 Tahun	SMP (tidak tamat)	Petani/ Pekebun	- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi Kristal warna putih yang tertempel Lakban warna hitam; - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong); - 1 (satu) lembar tisu warna putih; - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih; - 1 (satu) buah jaket bertuliskan ROCK QUID warna biru dongker.	Telah terjadi penangkapan terhadap tersangka SUPIANDI Als KUMIS Bin (Alm) ADID pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.50 Wib Jl. A Yani Rt 007 Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi Kristal warna putih yang tertempel Lakban warna hitam 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) 1 (satu) lembar tisu warna putih 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD	1,91 gram Sabu	

								warna putih 1 (satu) buah jaket bertuliskan ROCK QUID warna biru dongker. Kemudian tersangka berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polres Belitung Timur.		
8.	FANDI OMPUSUNGGU Als ARIS Als LEO Als KEVIN Anak dari MANGAMBIT TPH OMPUSUNGGU NIK : 120215010 2040001	LP / A / 08 / V / 2024 / SPKT. SATRESNARK OBA / POLRES BELTIM / POLDA KEP. BABEL, tanggal 22 Mei 2024	Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024. Sekira Pukul 03.30 WIB dan di Jl. Pergib, RT 004/ RW 002, Dusun Taruna Mulya, Desa Lalang, Kec.Manggar, Kab. Belitung Timur	20 tahun	SD (tamat)	Buruh Harian	- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu. - 1 (satu) buah kotak rokok Duff bold warna hitam - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 Warna hitam - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Abu-abu dengan nomor polisi BN 4591 XM	Telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama FANDI OMPUSUNGGU Als ARIS Als LEO Als KEVIN Anak dari MANGAMBIT TPH OMPUSUNGGU pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib yang terjadi di Jl. Pergib, RT 004/ RW 002, Dusun Taruna Mulya, Desa Lalang, Kec.Manggar, Kab. Belitung Timur, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap ARIS OMPUSUNGGU Als CIPEN Als LEO Anak dari (Alm) MANGAMBIT yang disaksikan oleh saudara BONNY	0,74 Gram	

								ROSYANDY selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Duff bold warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 Warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Abu-abu dengan nomor polisi BN 4591 XM . Kemudian tersangka berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polres Belitung Timur.		
9.	1. MIRSA Bin MINART O Als MANING NIK : 16021528 12900004 2. SIRJON Als Jon Bin ISKANDA	LP / A / 09 / V / 2024 / SPKT. SATRESNARK OBA / POLRES BELTIM / POLDA KEP. BABEL, tanggal 25 Mei 2024	Pada hari Jum'at, 24 Mei 2024. Sekira Pukul 22.10 WIB dan di Jl. Kulong Kero Kec. Manggar Kab. Belitung Timur	1. 34 Tahun 2. 30 Tahun	1. SD (tidak tamat) 2. SMP (tidak tamat)	1. Wiraswasta 2. Wiraswasta	- 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu - 1 (satu) buah potongan sedotan dibungkus dengan lakban - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru	Telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MIRSA Bin MINARTO Als MANING dan SIRJON Als Jon Bin ISKANDAR pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wib Jl. Kulong Kero Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian saudara MIRSA Bin MINARTO Als MANING dan saudara SIRJON Als Jon Bin	0,53 gram	

	R NIK : 18110106 02940000 1						- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna Hijau Tosca - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan No.Pol: BN 3796 XJ	ISKANDAR yang disaksikan oleh saudara FERTA YULIANSYAH selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan dibungkus dengan lakban, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna Hijau Tosca dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan No.Pol: BN 3796 XJ. Kemudian tersangka berikut barang bukti lainnya dibawa ke Polres Belitung Timur.		
10.	AFRI YANTO ALS KUCAI BIN TAMZIL NIK : 190601290 4830002	LP / A / 10 / VI / 2024 / SPKT. SATRESNARK OBA / POLRES BELTIM / POLDA KEP. BABEL, tanggal 15 Juni 2024	Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Sekira Pukul 23.00 WIB dan di Dsn. Padang I Rt 05 Rw 03 Ds. Padang	41 tahun	SMA (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 2 (dua) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah potongan sedotan besar dibungkus dengan lakban;	Telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AFRI YANTO ALS KUCAI BIN TAMZIL pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib Dsn. Padang I Rt05 Rw 03 Ds. Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan	0,53 gram	

			Kec. Manggar Kab. Belitung Timur				- 1 (satu) buah potongan sedotan besar; - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A24 warna Hitam; - 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI A2 warna GOLD; - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL Warna Hitam Nopol BN 4073 XO; - 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MIO SOUL Warna Hitam Nopol BN 4073 XO; - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); - 2 (dua) buah tutup bong yang telah di modifikasi; - 1 (satu) buah plastik klip kosong; - 1 (satu) buah potongan pipet;	pakaian saudara AFRI YANTO ALS KUCAI BIN TAMZIL yang disaksikan oleh saudara HARDIYANSYAH selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam potongan sedotan dibungkus dengan lakban, 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A24 warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SOUL Warna Hitam Nopol BN 4073 XO berikut 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha MIO SOUL Warna Hitam Nopol BN 4073 XO. Kemudian dilakukan peggeledahan dirumah tersangka AFRI YANTO ALS KUCAI BIN TAMZIL yang beralamat di Dsn. Garumedang Rt 17 Rw 08 Ds. Suka mandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur di saksikan oleh ketua Rt setempat saudara ZAFRUDIN dan ditemukan berikut barang		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

							- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri; - 2 (dua) buah Pyrex.	bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone XIAOMI MI A2 warna GOLD, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah tutup bong yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan 2 (dua) buah Pyrex . selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
11.	1. ILHAM SAPUTRA Als ILHAM BIN HENDRA JAYA NIK : 1971050410000003 2. NAMA : LINA	LP /A/ 11 / VII / 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 09 Juli 2024	Pada hari Selasa, 09 Juli 2024. Sekira Pukul 16.30 Wib dan di Dusun Cemara Rt 008 Rw 004 Desa Kurnia Jaya Kec.	1. 23 tahun 2. 21 tahun	1. SMA (tidak tamat) 2. SMP (tamat)	1. Pelajar/ Mahasiswa (KTP) / tidak bekerja 2. Mengurus rumah tangga	- 53 (lima puluh tiga) Bungkus Plastik Berisi Kristal Warna Putih yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) bungkus dikemas dengan sedotan plastik ditempel double tape dan 28 (dua puluh delapan) bungkus yang dikemas dengan plastik klip	Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Tim Sat Narkoba Polres Beltim Berhasil Mengamankan Saudara ILHAM SAPUTRA ALS ILHAM BIN HENDRA JAYA dan LINA DEVIYANTI ALS DEVI BINTI SUTIRMAN di Dusun Cemara RT 008 / RW 004 Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika,	15,73 gram	

	DEVIYANTI AIs DEVI BINTI SUTIRMAN NIK : 330110631 2020006		Manggar Kab. Belitung Timur				bening diduga narkoba jenis sabu; - 1 (satu) unit handphone XIAOMI POCO M4 Pro warna Hitam dengan Imei slot sim 1: 869043061560363 No. Kartu sim 1: 087728560085 dan Imei Slot sim 2: 869043061560371 dengan No. kartu sim 2: 0895416520709; - 1 (satu) unit handphone VIVO Y17s warna Hijau dengan Imei slot sim 1 : 868304069576897 dan Imei Slot sim 2: 868304069576889 dengan No. kartu sim 2: 083167867415 ; - 1 (satu) unit Timbangan Digital Merk HWH POCKET SCALE warna Hitam;	kedua pelaku tersebut diamankan pada saat sedang melintas di jalan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Polisi BN-6558-XJ, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pelaku tersebut dan ditemukan Barang Bukti Narkoba jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap kediaman pelaku di Dusun Padang 1 Rt.01 Rw.01 Desa Padang Kec. Manggar Kab. Beltim dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) paket Sabu, 2 buah bong, serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 buah jaket warna hitam dan 10 (Sepuluh) Buah Plastik Klip Bening. Kemudian berdasarkan keterangan pelaku masih ada barang bukti narkoba jenis Sabu yang disembunyikan di beberapa tempat yang sudah siap untuk di jual kemudian		
--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

							- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOPPY warna Hitam Nopol BN 6558 XJ No. Rangka MH1JM0316PK4392 11 No. Mesin JM03E-1438805; - 2 (dua) buah alat hisap Narkotika Jenis sabu (bong); - 1 (satu) buah Jaket Yang Bertuliskan Saved By Grace Warna Hitam; - 10 (Sepuluh) Buah Plastik Klip Bening.	dilakukan pencarian dan berhasil diamankan narkotika jenis Sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dari beberapa tempat tersebut. Dalam hal transaksi narkotika tersebut kedua pelaku bertugas sebagai perantara dengan cara menerima kiriman paket narkotika jenis Sabu dari saudara BOY selaku bandar yang kemudian paket sabu tersebut di sembunyikan di beberapa tempat yang sudah di tandai dan di foto lokasi dan terhadap tanda dan foto lokasi tersebut dikirim kepada saudara BOY, sedangkan untuk transaksi jual beli antara pemakai langsung berkomunikasi dengan saudara BOY yang berada di wilayah Pangkalpinang dan tidak melalui tersangka. Dalam hal ini tersangka mendapat gaji dari saudara BOY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap kali barang yang dikirimkan habis terjual.		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

12.	SISWANTO Als YUNGYUN G BIN ZAINAL ABIDIN NIK : 190601191 0690003	LP /A/ 12 / VII / 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 10 Juli 2024	Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib dan di Dusun Numpang IV Rt.006 Rw.002 Desa Mekar Jaya Kec. Manggar Kab. Beltim.	54 tahun	SMA (tamat)	Mantan Anggota Dewan / Petani	- 2 (dua) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 11 pro warna hitam, imei sim 1: 861929062670615 no hp:087741284417, lmei sim 2:861929062670623 no hp: 085654403550 - 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan warna hitam O-KEY; - 1 (satu) buah botol bekas kemasan permen XYLITOL warna putih ungu; - 1 (satu) buah selang bening kecil; - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang telah di modifikasi;	----- Berdasarkan hasil pengembangan dari Laporan Polisi Nomor : LP / A / 11 / VII / 2024 /SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES BELTIM / POLDA KEP. BABEL, tanggal 09 Juli 2024, dengan tersangka Saudara ILHAM SAPUTRA Als. ILHAM Bin HENDRA JAYA dan saudari LINA DEVIYANTI Als. DEVI Binti SUTIRMAN, didapatkan keterangan dari kedua tersangka tersebut bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang diamankan dalam penangkapan terhadap kedua orang tersebut di dapatkan atau diperolehnya dari saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG dengan cara di antarkan langsung oleh saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG ke rumah kontrakan tempat tinggal saudara ILHAM SAPUTRA Als. ILHAM Bin HENDRA JAYA dan saudari LINA DEVIYANTI Als. DEVI Binti SUTIRMAN yang beralamat di Dusun Padang I Rt.01 Rw.01 Desa Padang Kec. Manggar Kab. Beltim, pada hari	0,55 gram	
-----	--	---	---	-------------	----------------	--	---	--	------------------	--

							- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong); - 1 (satu) buah Pyrex kaca; - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna merah; - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna putih.	Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat itu narkoba jenis Sabu tersebut dibungkus menggunakan plastic klip bekas makanan ringan dan diserahkan saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG kepada saudari LINA DEVIYANTI Als. DEVI Binti SUTIRMAN yang merupakan istri dari tersangka ILHAM SAPUTRA Als. ILHAM Bin HENDRA JAYA, yang kemudian tugas saudara ILHAM SAPUTRA Als. ILHAM Bin HENDRA JAYA dan saudari LINA DEVIYANTI Als. DEVI Binti SUTIRMAN untuk disebarkan di wilayah kec. Manggar, Kec. Damar Dan kec. Gantung. Dalam hal ini saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG berperan selaku perantara penyerahan Narkoba jenis Sabu dari saudara TOBA Als. ROMIS Als. BOY yang berdomisili di pangkalpinang kepada saudara ILHAM SAPUTRA Als. ILHAM Bin HENDRA JAYA yang berada di wilayah Kec. Manggar Kab.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Belitung Timur. Pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 Tim Sat Narkoba Berhasil menemui Saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG Bin ZAINAL ABIDIN di rumahnya Dsn. Numpang IV Rt 006 Rw 002 Desa Mekar Jaya Kec. Manggar, Kab. Belitung timur, kemudian pukul 04.05 wib Saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG Bin ZAINAL ABIDIN sangat kooperatif mengakui bahwa benar Saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG Bin ZAINAL ABIDIN adalah penyalahguna narkoba jenis sabu tanpa ada paksaan menunjukan kepada Tim Sat Narkoba Polres Beltim barang bukti yang ada di meja tempat Saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG Bin ZAINAL ABIDIN duduk berupa 2 (dua) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kacamata bertuliskan warna hitam O-KEY, 1 (satu) buah botol bekas kemasan permen XYLITOL warna putih	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								ungu, 1 (satu) buah selang bening kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah Pyrex kaca, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna merah, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna putih setelah itu barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor polres belitung timur setelah itu pukul 11.00wib tim sat narkoba bersama Saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG Bin ZAINAL ABIDIN mendatangi rumah kediaman Saudara SISWANTO Als. YUNGYUNG Bin ZAINAL ABIDIN karena diduga masih ada barang bukti lain, kemudian ditemukanlah 1 (satu) unit handphone merk Redmi note 11 pro warna hitam, imei sim 1: 861929062670615 no hp:087741284417, lmei sim 2:861929062670623 no hp: 085654403550 kemudian tersangka dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								lebih lanjut di Polres Belitung Timur.		
13	KURNIADI Als. OJIK BIN ROHILI NIK : 3175061707 951004	LP /A/ 13 / VIII / 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, Tanggal 07 Agustus 2024	Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib dan Di Dusun Sukamandi, Rt 001/ Rw 001, Desa Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	29 Tahun	SD (Tamat)	Buruh Harian Lepas	- 5 (lima) buah potongan sedotan bening yang masing- masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,72 (Tiga koma Tujuh Puluh Dua)gram dan berat bersih 1,76 (satu	Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Beltim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku Bernama KURNIADI Als. OJIK BIN ROHILI di Dusun Sukamandi, Rt 001/ Rw 001, Desa Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur, kemudian berdasarkan pengakuan dari saudara KURNIADI Als OJIK BIN ROHILI bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada disembunyikan di beberapa tempat yang sudah siap untuk dijual, kemudian dilakukan	3,72 gram	

							Koma Tujuh Puluh Enam) gram; - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); - 1 (satu) buah korek api warna ungu; - 1 (satu) buah potongan botol air mineral; - 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna biru; - 22 (dua puluh dua) potongan sedotan bening besar; - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan bening kecil.	pencarian terhadap narkotika jenis sabu tersebut yang disaksikan oleh saudara YOGA SURYANTO BIN (Alm) HARIYANTO, dari hasil pencarian tersebut anggota sat resnarkoba berhasil mengamankan 5 (lima) buah potongan sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di semak-semak tepi jalan Raya Manggar - Gantung Dsn Selingsing Ds. Selingsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, dari tempat tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan di kontrakan tempat tinggal saudara KURNIADI Als OJIK BIN ROHILI yang beralamat di Jl. Raya Manggar Gantung, Rt 018 / Rw 000, Desa Selingsing, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur disaksikan oleh saudara IMRON selaku pemilik kontrakan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

								bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, dan 1 (satu) buah potongan botol air mineral yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna biru, 22 (dua puluh dua) potongan sedotan bening besar, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan bening kecil. Berdasarkan keterangan dari saudara KURNIADI Als OJIK BIN ROHILI bahwa Dalam hal transaksi narkoba saudara KURNIADI Als OJIK BIN ROHILI berperan sebagai perantara dengan cara menerima paket narkoba jenis sabu dari saudara ROMI dengan kontak whatsapp atas nama JOYBOY selaku bandar narkoba jenis sabu yang sepengetahuan tersangka berada di Lapas Khusus Narkoba kota Pangkalpinang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut saudara KURNIADI Als OJIK BIN ROHILI sembunyikan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								di beberapa tempat yang sudah di tandai dan di foto Lokasi daan terhadap tanda dan foto lokasi tersebut dikirimkan kepada saudara ROMI. Als JOYBOY, sedangkan untuk transaksi jual beli antara pemakai langsung berkomunikasi dengan saudara ROMI. Als JOYBOY yang berada di Lapas Khusus narkoba di Pangkalpinang dan tidak melalui tersangka. dalam hal ini tersangka mendapat gaji Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh narkoba tersebut habis terjual. kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

14	1. AMRAN Als AM Bin HERMAN NIK : 190602111 0830001 2. MUHAMMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin KANEDI NIK : 192075119 27564 3. RIO DERI Als MANAP Bin HERMAN NIK : 160606160 7910004	LP /A/14/X/ 2024 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 04 Oktober 2024	Pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, sekira pukul 21.20 WIB dan di Jln Perburuhan Desa baru Rt 17 Rw 00 Kec. Gantung Kab. Belitung Timur	1. 41 tahun 2. 26 tahun 3. 30 tahun	1. SMP (tidak tamat) 2. SD (tidak tamat) 3. SD (tidak tamat)	1. Perdagangan 2. Buruh harian lepas 3. Buruh harian lepas	- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1(satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai; - 1 (satu) Unit timbangan digital Merk POCKET SCALE Warna Hitam; - 1 (satu) Pack Plastik klip bening; - 1 (satu) Pack kecil plastik bening; - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); - 1 buah korek api warna ungu yang sudah di modifikasi; - 1 (satu) buah tas selempang warna	Pada hari Jumat 04 Oktober 2024 sekira pukul 21.20 Anggota satresnarkoba mengamankan dua orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD WAHYUDIN Als. WAHYU BIN HERMAN dan AMRAN Als. AM BIN (Alm) M NASIR yang pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu di rumah saudara AMRAN Als. AM BIN (Alm) M NASIR yang beralamat di Jl. Perburuhan, Dusun Baru, Rt 17, Desa Gantung, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur kemudian tim satresnarkoba melakukan penggeledahan disaksikan saudara MAULANA selaku ketua RT setempat berhasil mengamankan 1 buah alat hisap sabu (Bong), 1 buah klip bening bekas pakai, 1 buah korek api warna ungu yang sudah di modifikasi yang ditemukan di atas meja di bagian dapur rumah saudara AM, 1 bungkus klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu terletak di depan teras samping Rumah	22,82 gram	
----	---	--	---	--	---	---	---	--	--------------------------	--

							coklat bertuliskan BAEPACK; - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan CONVERSE; - 1 (satu) buah kotak plastik bening bertuliskan ROCK HARD; - 1 (satu) buah kantong kain warna cream; - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1904 warna biru dongker IMEI Slot SIM 1: 862645048846934 dengan No.Hp: 087747914700 IMEI Slot SIM 2: 862645048846926; - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Reno 6 warna biru IMEI Slot SIM 1: 869793054097910 dengan No.Hp: 081929687664, IMEI Slot SIM 2:	yang diakui kepemilikannya oleh saudara WAHYU, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO 1904 warna biru dongker IMEI Slot SIM 1: 862645048846934 dengan No.Hp: 087747914700 IMEI Slot SIM 2: 862645048846926 dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Reno 6 warna biru IMEI Slot SIM 1: 869793054097910 dengan No.Hp: 081929687664, IMEI Slot SIM 2: 869793054097902 No.HP: 081279975434. Setelah itu Tim melanjutkan penggeledahan di Rumah Kontrakan saudara WAHYU yang beralamat di Dusun Rasau, Rt 02 Rw 000, Desa Gantung, Kec. Gantung, Kab. Beltim yang disaksikan oleh saudara MULYANTO selaku anggota Linmas setempat dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan digital Merk Pocket Scale warna hitam yang disimpan didalam tas selempang	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							869793054097902 No.HP: 081279975434; - 1 (satu) unit handphone Merk REDMI 13 warna Hitam IMEI Slot SIM 1: 863168070221222 No.HP: 085267686920, IMEI Slot SIM 2: 863168070221230.	warna hitam bertuliskan CONVERSE dan 1 pack plastik klip bening yang ditemukan di pekarangan dan semak-semak Rumah Kontrakan saudara WAHYU, kemudian saudara WAHYU mengakui bahwa Narkotika jenis sabu milik saudara WAHYU masih ada dengan saudara RIO DERI Als. MANAP BIN HERMAN selaku abang kandung saudara WAHYU yang berada di Manggar, setelah itu Tim Satnarkoba mengamankan saudara MANAP di rumah yang beralamat di Dsn. Kartini, Rt 02 Rw 01, Desa. Lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur dan Tim Melakukan Pengeledahan dirumah saudara MANAP yang disaksikan oleh saudara MARYADI BIN (Alm) MARSUDI selaku kepala Dusun setempat, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								jenis sabu yang ditemukan pada kantong baju yang digantung didalam lemari pakaian saudara MANAP dan 1 (satu) unit handphone Merk REDMI 13 warna Hitam IMEI Slot SIM 1: 863168070221222 No.HP: 085267686920, IMEI Slot SIM 2: 863168070221230 , kemudian saudara WAHYU mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut masih ada disimpan di kontrakan saudara WAHYU yang ada Manggar dan tim satnarkoba langsung melakukan penggeledahan di kontrakan saudara WAHYU yang beralamat di dusun gunung Desa Lalang Jaya Kec. Manggar yang disaksikan oleh saudara SUAIDI dan berhasil mengamankan 9 buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan BAEPACK yang ditemukan didalam kamar kontrakan saudara WAHYU, dan 1 (satu) buah kotak plastik		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								bening bertuliskan ROCK HARD yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong kain warna cream yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak kecil plastik klip.		
TOTAL JUMLAH BB									– 68,03 Gram Sabu	

REKAPITULASI LAPORAN POLISI BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2025

N O	NAMA DAN IDENTITAS	NOMOR LAPORAN POLISI	WAKTU DAN TKP	UMUR	PDDKN	PKRJAA N	BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN	BB	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TRI YULIONO Als YULI Als. JULI BIN TAJUDIN M NUR NIK : 1906011009 95002	LP /A/ 01 / I / 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 21 Januari 2025	Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 16.40 Wib dan Dusun Durian Rt 001 Rw 001 Desa Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung timur.	29 tahun	SD (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 191 (seratus Sembilan puluh satu) buah potongan sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah plastik klip bening besar berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 5 (lima) buah plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu ; - 2 (Dua) butir Ekstasi;	Pada hari Senin 20 januari 2025 sekira pukul 16.40 Wib Anggota satresnarkoba mengamankan Satu orang laki-laki yang bernama TRI YULIONO Als YULI Als. JULI BIN TAJUDIN M NUR di Depan Kantor Radio RBT Dusun Durian Rt 001 Rw 001 Desa Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung timur . Kemudian tim GAKKUM Antik menumbing 2025 melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian tersangka yang disaksikan oleh saudara TEDY WAHYUDI Als. BAREK selaku warga setempat dan berhasil mengamankan 4 (empat) buah potongan sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat dengan Nopol: BN 4329 XI, No Rangka:	72,54 gram Sabu 0,83 gram Ektasi (dua butir)	

							- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat dengan Nopol: BN 4329 XI, No Rangka: MH1JM0216NK632 005, No Mesin: JM02E-1632095; - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna coklat dengan Nopol: BN 4329 XI dengan No. 03156810 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dongker, IMEI Slot SIM 1: 355131260081355 dengan No HP: 083142674628, IMEI Slot SIM 1: 355131260081352; - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru, IMEI Slot SIM 1:	MH1JM0216NK632005, No Mesin: JM02E-1632095, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna biru dongker, IMEI Slot SIM 1: 355131260081355 dengan No HP: 083142674628, IMEI Slot SIM 1: 355131260081352 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru, IMEI Slot SIM 1: 866660050338858, IMEI Slot SIM 2: 866660050338841 dengan No HP: 0887757810237 Setelah itu Tim melanjutkan penggeledahan di Rumah saudara TRI YULIONO Als YULI Als. JULI BIN TAJUDIN M NUR yang beralamat di Dsn. Garumedang, Rt 19/ Rw 08, Desa Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur yang disaksikan oleh saudara MARHAIDI selaku ketua Rt setempat, saudara RISKY DEVIANTO selaku Sekdes dan berhasil mengamankan 172 (seratus tujuh puluh dua) buah potongan sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							866660050338858, IMEI Slot SIM 2: 866660050338841 dengan No HP: 0887757810237; - 10 (Sepuluh) buah potongan sedotan bening; - 1 (satu) buah toples warna merah tua; - 1 (satu) buah kotak plastik bening; - 1 (satu) buah gunting.	(satu) buah plastik klip bening besar berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (Dua) butir ekstasi, 10 (Sepuluh) buah potongan sedotan bening, 1 (satu) buah toples warna merah tua, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) buah gunting. Kemudian berdasarkan pengakuan dari saudara TRI YULIONO Als YULI Als. JULI BIN TAJUDIN M NUR bahwa masih ada barang bukti narkotika jenis sabu yang disembunyikan di beberapa tempat yang sudah siap untuk dijual, kemudian tim satresnarkoba melakukan pencarian dan berhasil mengamankan 15 (lima belas) buah potongan sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dari beberapa tempat tersebut dan diakui kepemilikannya oleh saudara TRI YULIONO Als YULI Als. JULI BIN TAJUDIN M NUR.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

2.	OGA BIN HASAN NIK : 1602152612 900003	LP / A / 02 / I / 2024 / SPKT.SATRES NARKOBA / POLRES BELTIM / POLDA BABEL, tanggal 21 Januari 2025	Hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib dan Jl. Wisma Ria II, Rt.03/ Rw 02 Ds. Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung	26 tahun	SD (tidak tamat)	Buruh Harian Lepas	- 1 (satu) buah potongan sedotan bening didalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu. - 1 (satu) buah bungkus biskuit bertulis GO!POTATO warna hijau. - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam, Imei slot sim 1: 865813065521718 No.Hp:082281781236, imei slot sim 2:865813065521700 milik saudara OGA BIN HASAN, dari hasil pemeriksaan handphone tersebut terdapat Peta Lokasi letak barang yang diduga narkoba jenis sabu, saat itu juga OGA BIN HASAN dan Tim Satgas GAKKUM Antik 2025 secara bersama-sama menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan bening didalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus 1 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Putih dengan No.Pol: BN5985XJ, No. Rangka MH1JM8216PK902	Pada hari Senin 20 januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib Anggota satgas GAKKUM Antik Menumbing 2025 sedang melakukan Observasi di Jl. Wisma Ria II, Rt.03/ Rw 02 Ds. Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung kemudian melihat seseorang yang mencurigakan yang bernama OGA BIN HASAN kemudian Tim satgas Gakkum memeriksa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna hitam, Imei slot sim 1: 865813065521718 No.Hp:082281781236, imei slot sim 2:865813065521700 milik saudara OGA BIN HASAN, dari hasil pemeriksaan handphone tersebut terdapat Peta Lokasi letak barang yang diduga narkoba jenis sabu, saat itu juga OGA BIN HASAN dan Tim Satgas GAKKUM Antik 2025 secara bersama-sama menemukan 1 (satu) buah potongan sedotan bening didalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus 1	0,25 gram Sabu	
----	---	--	---	-------------	------------------------	--------------------------	---	--	----------------	--

							500, dan No. Mesin: JM82E-1902068 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Putih dengan No.Pol: BN5985XJ dengan Nomor: 08531184.	(satu) buah bungkus biskuit bertulisakn GO!POTATO warna hijau setelah itu Sdr. OGA BIN HASAN diamankan berikut kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Putih dengan No.Pol: BN5985XJ, No. Rangka MH1JM8216PK902500, dan No. Mesin: JM82E-1902068 yang saat itu digunakan sebagai transportasi saudara OGA BIN HASAN kemudian semua barang bukti diamankan oleh Tim satgas Gakkum antik menumbing 2025.		
3.	JAKA SAPUTRA Als. JEK BIN MURSALIM (ALM) NIK : 1906021412 880003	LP / A / 03 / I / 2025 / SPKT.SATRES NARKOBA / POLRES BELTIM / POLDA BABEL, tanggal 31 Januari 2025	Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 00.50 Wib dan Di Rumah Dsn. Ganse Rt 023 / Rw 000 Ds. Gantung Kec. Gantung, kab. Belitung Timur	36 Tahun	SMA (tamat)	Karyawan Honorer	- 11 (sebelas) buah plastik klip bening besar yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 6 (enam) buah plastik klip bening kecil diduga narkotika jenis sabu; - 15 (lima belas) buah potongan sedotan bening yang masing-	Pada hari Jum'at 31 Januari 2025 sekira pukul 00.50 wib Tim GAKKUM ANTIK MENUMBING mengamankan satu orang laki-laki yang bernama JAKA SAPUTRA Alias JACK BIN MURSALIM (ALM) Di rumah yang ber alamat di Dsn. Ganse, RT 22 / RW 000, Desa Gantung, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur kemudian tim satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta Rumah saudara JAKA SAPUTRA Alias JACK BIN MURSALIM (ALM)	101,33 gram Sabu	

							masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis Sabu; - 1 (Satu) unit timbangan Digital warna silver Merk CAMRY; - 1 (satu) unit Handphone merk vivo V23e warna Biru I mei (slot Sim 1) : 86629605975609 5 no. Kartu sim :082181082552 I mei (slot sim 2) : 86629605975608 7 No telp : 087749639889; - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu dengan no pol : BN 2147 WV ,no rangka : MH8BG41CACJ-879985 , No	yang di disaksikan saudara ZAINUL selaku Kepala Dusun Ganse dan sdr. ERDINATA selaku warga setempat, dari hasil pengeledahan tersebut tim GAKKUM ANTIK MENUMBING 2025 berhasilkkan mengamankan sebanyak 11 (sebelas) buah plastik klip bening besar yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip bening kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital warna silver Merk CAMRY, 1 (satu) unit Handphone merk vivo V23e warna Biru I mei (Slot Sim 1): 866296059756095 No Kartu sim :082181082552 I mei (Slot Sim 2): 866296059756087 No Kartu Sim : 087749639889, 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria Fu dengan no pol : BN 2147 WV ,no rangka : MH8BG41CACJ-879985 , No mesin : G420-ID-980533, 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu bertuliskan lam, 1 (satu) pack plastik klip bening besar kosong dan 1 (satu) pack plastik klip bening kecil kosong. Kemudian berdasarkan		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							mesin : G420-ID-980533; - 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu bertuliskan lam; - 1 (satu) pack plastik klip bening besar kosong; - 1 (satu) pack plastik klip bening kecil kosong.	pengakuan dari saudara JAKA SAPUTRA Alias JACK BIN MURSALIM (ALM) bahwa masih ada barang bukti narkoba jenis sabu yang disembunyikan di beberapa tempat yang sudah siap untuk dijual, kemudian tim satresnarkoba melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut yang disaksikan oleh sdr ERDINATA dan berhasil mengamankan 15 (lima belas) buah potongan sedotan bening yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dari beberapa tempat tersebut dan diakui kepemilikannya oleh saudara JAKA SAPUTRA Als. JACK BIN MURSALIM (ALM.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

4.	DIMAN BIN MU TET SUN NIK : 1902012406 840003	LP /A/ 04 / II/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 01 Februari 2025	Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wib dan di Rumah Dsn. Sumping RT/RW.003 /004 Desa Batu penyu Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur	40 Tahun	SD (tidak tamat)	Buruh Harian Lepas	- 1(satu) buah potongan sedotan bening yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai; - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan; - 1 (satu) unit Timbangan digital warna putih merk CHQ; - 1 (satu) pack plastik klip bening kecil kosong; - 1 (Satu) pack sedotan bening besar; - 1 (satu) buah plastik klip dilapisi lakban warna kuning bekas kemasan	Pada hari Jum'at 31 Januari 2025 sekira pukul 21.50 wib Tim GAKKUM ANTIK MENUMBING mengamankan satu orang laki-laki yang bernama DIMAN BIN MU TET SUN Di rumah yang ber alamat di Dsn. Sumping RT/RW.003/004 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur tim satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang di disaksikan saudara RICKY KURNIAWAN selaku Kepala Dusun Sumping dan sdr. AGUS NARDI selaku Ketua Rt 003, dari hasil penggeledahan tersebut tim GAKKUM ANTIK MENUMBING 2025 berhasil mengamankan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1(satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit Timbangan digital warna putih merk CHQ, 1 (satu) pack plastik klip bening kecil kosong, 1 (Satu) pack sedotan bening besar, 1 (satu) buah plastik klip dilapisi lakban warna kuning bekas kemasan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT	0,19 gram	
----	--	---	---	----------	------------------	--------------------	---	---	------------------	--

							narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam; - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 30i warna Kuning Imei (slot Sim 1) : 354616831201780 No Kartu sim :087712361272 Imei (slot sim 2) : 354616831201798; - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan no pol : BN 5501 WD ,no rangka : MH1KF1123HK130622 , No mesin : KF11E-2127820; - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor: 11043502.E.	30i warna Kuning Imei (slot Sim 1) : 354616831201780 No Kartu sim :087712361272 Imei (slot sim 2) : 354616831201798, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat dengan no pol : BN 5501 WD ,no rangka : MH1KF1123HK130622 , No mesin : KF11E-2127820, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor: 11043502.E, kemudian Tersangka mengakui bahwa masih ada barang bukti narkotika jenis sabu yang sudah disebar atau dipetakan di beberapa tempat seputaran kecamatan Gantung, setelah itu tim satnarkoba melakukan pencarian di beberapa tempat diwilayah kec.Gantung yang disaksikan oleh saudara RICKY KURNIAWAN dan berhasil mengamankan 1(satu) buah potongan sedotan bening yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dusun baru, desa gantung, Kec. Gantung, kab. Belitung timur.Berdasarkan hal tersebut tersangka beserta	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								barang bukti langsung di bawa ke kantor Polres Beltim guna pemeriksaan lebih lanjut		
5.	ACHMAD KOSASI ALS ASIS BIN ALM ARPANDI NIK : 1906021806 880002	LP /A/05/IV/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 08 April 2025	Hari Selasa, 08 April 2025. Sekitar pukul 23.30 Wib dan di Jln Batu Kijang Desa Selingsing Rt 11 Rw 00 Kec. Gantung Kab. Belitung Timur	36 tahun	SMA (paket C tamat)	Buruh Harian Lepas	- 4 (empat) buah potongan sedotan warna biru yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah potongan plastik bening kecil berisi	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saudara ASIS , kemudian tim satresnarkoba mendatangi rumah saudara ASIS yang ber alamat di Jl. Kelenteng Dsn. Selumar RT011 RW.000 Desa Selingsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur , pada hari Selasa 08 April 2025 sekira pukul 23.30 wib berhasil mengamankan saudara ACHMAD KOSASI Als ASIS Bin Alm ARPANDI kemudian pukul 23.40 wib melakukan penggeledahan di rumah saudara ACHMAD KOSASI Als ASIS Bin Alm ARPANDI yang di disaksikan saudara DADANG	0,83 gram	

							kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu - 1 (satu) buah plastik klip bening Besar kosong; - 1 (satu) buah pipet bening kecil berbentuk sekop; - 1 (satu) Bungkus Shampo Sachet Merk LIFEBUOY Bekas ; - 1 (Satu) Lembar potongan Tisu; - 1 (Satu) Buah Pot mimis bekas Warna Hitam Bertuliskan PANRITA SLUG ; - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM MAX warna coklat; - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Navy (slot Sim 1) : 86751105413676 16 No. Kartu sim : 087899114226	SUPRIATNA selaku Ketua RT Selumar, dari hasil penggeledahan tersebut tim SATRESNARKOBA POLRES BELTIM berhasil mengamankan, 1 (Satu) Buah Pot mimis bekas Warna Hitam Bertuliskan PANRITA SLUG yang berisi 1 (satu) buah potongan plastik bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening Besar kosong , 1 (satu) buah pipet bening kecil berbentuk sekop, 1 (Satu) Lembar potongan Tisu, dan masih di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 warna Navy dan 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam dengan no pol : BN 4656 XD setelah itu kemudian dilakukan pengembangan ke Simpang Lubuk Jl. Merantik Rt 01 Dsn. Selumar Desa Selingsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur pada Rabu 09 April 2025 sekira pukul 01.00 wib ditemukan di tepi jalan tersebut 1 (satu) Bungkus Shampo Sachet Merk		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Imei (slot sim 2) : 867511054136708; - 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam dengan no pol : BN 4656 XD ,no rangka : MH4LX150HHJP2 9698 , No mesin : LX150CEW64837 .	LIFEBUOY Bekas berisi 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian masih ditemukan di seputar Desa Selingsing Kec. Gantung Kab. Beltim barang bukti 3 (tiga) buah potongan sedotan warna biru yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM MAX warna coklat Berdasarkan hal tersebut tersangka beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor Polres Beltim guna pemeriksaan lebih lanjut.		
6.	AGUNG ILHAM Als AGUNG Bin SOBRI NIK : 1906020212 970002	LP /A/06/IV/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, Tanggal	Hari Rabu, 09 April 2025. Sekitar Pukul 00.30 Wib dan Di Rumah yang ber	27 Tahun	MTS (tidak tamat)	Buruh Harian Lepas	- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; - 1 (satu) buah kotak rokok Merk	Pada hari Rabu 09 April 2025 sekira pukul 00.30 wib Tim Satresnarkoba Polres Beltim mengamankan satu orang laki-laki yang bernama AGUNG ILHAM Als AGUNG BIN SOBRI Di Rumah Jl. Merantik Dusun Selumar RT/RW.011/000 Desa	2,00 gram	

		09 April 2025	alamat di RT 04 Desa Selingsing, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur				CELLO warna merah; - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan no pol : BN 4324 XI ,no rangka : MH1JM0212NK633314, no mesin : JM02E-1630579; - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK: 11039920; - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J5 Pro warna Biru Dongker IMEI Sim(1) 352723090173312 No Kartu SIM :087882435652 IMEI Sim(2) 352724090173310; - 1 (satu) lembar potongan Tisu.	Selingsing Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur. tim satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang di disaksikan saudara DADANG SUPRIATNA selaku Ketua RT setempat, dari hasil penggeledahan tersebut tim Satresnarkoba berhasil mengamankan 1(satu) buah kotak rokok Merk CELLO warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar potongan tisu yang ditemukan diatas meja didalam kamar saudara AGUNG ILHAM Als AGUNG BIN SOBRI, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam dengan no pol : BN 4324 XI ,no rangka : MH1JM0212NK633314, no mesin : JM02E-1630579, 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy J5 Pro warna Biru Dongker IMEI Sim(1) 352723090173312 No Kartu SIM :087882435652 IMEI Sim(2) 352724090173310	
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	--

7.	ALEK HAMDANI Als ALEK Bin Alm EMAN SULAIMAN NIK : 3217060707 940016	LP /A/07/IV/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL tanggal 13 April 2025	Hari Minggu, 13 April 2025. Sekitar pukul 03.04 Wib dan Di Kontrakan Jln Jend Sudirman Rt 01 Rw 00 Kec. Gantung Kab. Belitung Timur	30 tahun	SMP (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga jenis sabu; - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong; - 1 (satu) Buah Tas Merek EIGER warna hitam; - 1 (satu) buah bungkus kacang almond merk indomaret warna hijau; - 1 (satu) Lembar Tisu; - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru (slot Sim 1) : 86169305059619 6 No. Kartu sim : 087739219837 Imei (slot sim 2) : 86169305059618 8.	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa diduga ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saudara ALEK , kemudian tim satresnarkoba mendatangi rumah saudara ALEK yang ber alamat di Jl. Jenderal Sudirman RT001 Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur , Pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 03.40 Wib berhasil mengamankan saudara ALEK HAMDANI Als ALEK BIN Alm EMAN SULAIMAN kemudian pukul 03.50 wib melakukan penggeledahan di rumah saudara ALEK HAMDANI Als ALEK BIN Alm EMAN SULAIMAN yang di disaksikan saudara YUSTONI selaku Ketua RT setempat, dari hasil penggeledahan rumah tersebut tim SATRESNARKOBA POLRES BELTIM berhasil mengamankan, 1 (Satu) Buah Tas Merk EIGER berwarna hitam, yang terletak di lantai kontrakan saudara ALEK HAMDANI Als ALEK BIN Alm EMAN SULAIMAN berisi 27 (dua puluh tujuh) plastik klip	5,65 gram	
----	---	--	--	-------------	----------------	--------------------------	---	--	------------------	--

								bening kecil berisi kristal warna putih diduga jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) Buah Tas Merek EIGER warna hitam, 1 (satu) buah bungkus kacang almond merk indomaret warna hijau, 1 (satu) Lembar Tisu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Biru (slot Sim 1) : 861693050596196 No. Kartu sim : 087739219837 Imei (slot sim 2) : 861693050596188. Berdasarkan hal tersebut tersangka beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor Polres Belitim guna pemeriksaan lebih lanjut.		
8.	WANDI Bin JOHARI NIK : 1903021512 960002	LP /A/08/V/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL, tanggal 05 Mei 2025	Hari Senin, 05 Mei 2025. Pukul 00.05 Wib dan di Tepi jalan Raya Manggar-Gantung Kec. Manggar Kab. Belitung Timur	29 tahun	SMP (tidak tamat)	Nelayan/Mahasiswa/ Pelajar	- 15 (Lima Belas) plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga jenis sabu; - 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;	Pada hari Senin 05 Mei 2025 sekira pukul 00.05 Anggota satresnarkoba mengamankan satu orang laki-laki yang bernama WANDI Bin JOHARI kemudian tim satresnarkoba melakukan pengembangan pencarian barang bukti narkotika di Dsn. Selumar Kec. Gantung dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu. Dan dilakukan penggledehan	21,68 gram	

							- 1 (satu) Buah Timbangan Digital; - 1 (satu) Buah Sarung Kacamata; - 1 (satu) pack klip bening kecil; - 1 (satu) unit buah handphone Merk Redmi 9t warna ocean green ; - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna abu-abu	dikontrakan tersangka disaksikan saudara TORIMIN selaku kadus setempat berhasilkan mengamankan 44 (empat puluh empat) bungkus klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, serta barang bukti lainnya 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah sarung kacamata 1 (satu) pack klip bening kecil 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9t warna ocean green 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna abu-abu. Berdasarkan hal tersebut tersangka langsung di bawa ke mako Polres Beltim guna pemeriksaan lebih lanjut		
9.	1. AGUS Als NEO Bin Alm KASIM HAMZAH NIK : 647401070 8890008 2. TEZAR Als TEJO Bln Alm	LP /A/09/V/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL Tanggal 19 Mei 2025	Hari Senin, 19 Mei 2025. Pada pukul : 20.40 Wib dan Di Dusun samak Rt.02 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab.	1. 36 tahun 2. 32 tahun 3. 27 tahun	1. SMP (tamat) 2. SMK (tamat) 3. SMP (tidak tamat)	1. Buruh Harian Lepas 2. Karyawan Swasta 3. Buruh Harian Lepas	- 69 (Enam Puluh Sembilan) buah potongan sedotan bening yang masing masing didalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa di seputar Desa Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur ada transaksi narkotika kemudian berdasar informasi tersebut pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 20.40 Wib di Dusun samak Rt. 002 Ds. Lalang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur Anggota Satresnarkoba mengamankan tiga orang laki-	15,2 gram Sabu	

	JUHAILI NIK : 19060125 03930004 3. KASMIA NTO Als BIMBIM Bin Alm KASIM HAMZAH NIK : 64740115 11960005		Belitung Timur				- 48 (empat puluh delapan) buah potongan sedotan warna biru; - 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan bening; - 1 (satu) buah senter Merk POLICE; - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16 warna biru IMEI (slot sim 1) 86665305520349 0 IMEI (slot sim 2) 86665305520348 2; - 1 (satu) buah handphone Merk Infinix SMART 5 warna biru IMEI (slot sim 1) 35639547888066 3 IMEI (slot sim 2) 35639547888067 1; - 1 (satu) unit sepeda motor Merk NMAX	laki yang bernama AGUS Als NEO Bin (Alm) KASIM HAMZAH, TEZAR Als TEJO Bin (Alm) JUHAILI, KASMIANTO Als BIMBIM Bin (Alm) KASIM HAMZAH. Kemudian pukul 20.50wib tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian tersangka yang disaksikan oleh saudara JUNAIDI selaku saksi penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 69 (Enam Puluh Sembilan) buah potongan sedotan bening yang masing masing didalamnya terdapat plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 48 (empat puluh delapan) buah potongan sedotan warna biru , 21 (dua puluh satu) buah potongan sedotan bening, 1 (satu) buah kantong plastik bening kosong dan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang ditemukan terjatuh didekat saudara TEZAR Als TEJO Bin (Alm) JUHAILI sebelumnya di pegang dengan tangan kanan saudara TEZAR Als TEJO Bin (Alm)		
--	---	--	-------------------	--	--	--	---	---	--	--

							warna hitam dengan No.Pol BN 5493 XD No. Rangka MH3SG3190JJ11 2309 No.Mesin G3E4E0822785 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat cream dengan No.Pol BN 2242 XK No. Rangka MH1JM0312PK48 3237 No.Mesin JM03E-1483405; - 1 (satu) buah kantong plastik bening kosong; - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong.	JUHAILI diamankan juga 1 (satu) buah senter Merk POLICE dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk NMAX warna hitam dengan No.Pol BN 5493 XD No. Rangka MH3SG3190JJ112309 No.Mesin G3E4E0822785. Dan berhasil diamankan dari penguasaan AGUS Als NEO Bin (Alm) KASIM HAMZAH bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A16 warna biru IMEI (slot sim 1) 866653055203490 IMEI (slot sim 2) 866653055203482 yang saat itu bersama-sama menggunakan sepeda motor milik TEZAR Als TEJO Bin (Alm) JUHAILI dan diamankan 1 (satu) buah handphone Merk Infinix SMART 5 warna biru IMEI (slot sim 1) 356395478880663 IMEI (slot sim 2) 356395478880671 , 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna coklat cream dengan No.Pol BN 2242 XK No. Rangka MH1JM0312PK483237 No.Mesin JM03E-1483405 milik KASMIANTO Als BIMBIM Bin (Alm) KASIM HAMZAH karena diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								narkotika. Berdasarkan hal tersebut 3 (tiga) orang tersebut dan barang bukti langsung di bawa ke mako Polres Beltim guna pemeriksaan lebih lanjut.		
10.	ACEP SURYANT O Als ACEP Bin Alm ISMAN NIK : 190201301 0820004	LP /A/09/V/ 2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL Tanggal 24 Mei 2025	Hari : Sabtu, 24 Mei 2025. Jam : 17.30 Wib TKP : Di Jl Tengah Tj. Pandan - Manggar Dsn Pancur II, Desa Padang Kec. Manggar Kab Belitung Timur	43 Tahun	SMP (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 2 (Dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,87 gram dan Netto 0,56 gram; - 11 (Sebelas) buah plastik klip bening kecil kosong; - 2 (Dua) Buah Pyrex; - 1 (satu) Buah tabung plastik bening kosong; - 1 (satu) buah kotak subwoofer	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa di seputar Dsn pancur II ada transaksi narkotika kemudian berdasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Padat Karya 2 RT 004/ RW 002 Dsn.Pancur II, Desa Padang Kec. Manggar Kab. Belitung Timur petugas berhasil mengamankan satu orang Laki-laki yang mengaku bernama ACEP SURYANTO Als ACEP BIN (Alm) ISMAN dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak subwoofer controller warna hijau putih ,11 (Sebelas) buah plastik bening kecil , 2 (Dua) Buah Pirex ,1 (satu) Buah	0,87 gram	

							controller warna hijau putih; - 1 (satu) unit handphone Merk RELMI C15 warna Silver Imei sim 1: 866463053167714 dengan nomor sim: 0852-7907-7070 dan Imei sim 2:867906055125806 dengan nomor sim: 0859-2214-1425; - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol: BN 5776 FF, No. Rangka MH314D204BK02 1400 No. Mesin: 14D-1021279.	tabung plastik bening , 1 (satu) unit handphone Merk RELMI C15 warna Silver Imei sim 1: 866463053167714 dengan nomor sim: 0852-7907-7070 dan Imei sim 2:867906055125806 dengan nomor sim: 0859-2214-1425 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol: BN5776FF , setelah itu dilakukan pengembangan ke Jl. Laskar Pelangi,Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur, dan setelah sampai di tempat tersebut sekira pukul 21.50 wib di temukan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang disaksikan saudara DADANG HAIRI. Setelah itu Tersangka mengakui bahwa masih ada barang bukti narkoba jenis sabu yang sudah disebar atau dipetakan di seputaran wilayah Gantung setelah itu tim satnarkoba melakukan pencarian di beberapa tempat diwilayah kec.Gantung yang disaksikan oleh saudara KASMIRI dan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 sekira pukul 01.00 wib	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								petugas berhasil mengamankan 1(satu) buah potongan sedotan bening yang berisi plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan Dsn Selingsing RT 020/RW 000 Desa. Selingsing Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur. Setelah itu tersangka dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dan di bawa ke polres belitung timur.		
11.	RUSTAMI ABDULLA H Als BULEK Bin ABDULLA H NIK : 190601220 5030003	LP /A/11/VI/2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL Tanggal 16 Juni 2025	Hari : Senin, 16 Juni 2025. Jam : 00.05 Wib dan Di Rumah Dsn Baru Utara I Rt/Rw 01/01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur	23 Tahun	SMK (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram dan berat bersih 2,11 (dua koma sebelas) gram ; - 6 (enam) buah potongan sedotan bening; - 3 (tiga) buah kotak rokok MAGNUM max warna coklat;	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa di seputar Desa. Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur diduga ada penyalahgunaan narkotika kemudian berdasar informasi tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 00.05 Wib di Dsn. Assalam Rt 035 Rw 015 Desa. Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur petugas berhasil mengamankan saudara RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam dengan nomor sim 1: 0831-7572-7668 Imei sim 1:	3,07 gram Sabu	

							- 1 (satu) buah kotak rokok DJITOE warna Ungu; - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih; - 1 (satu) buah gumpalan plastik warna hitam; - 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam dengan nomor sim 1: 0831-7572-7668 Imei sim 1: 352166479705504 dan Imei sim 2: 359382699705504 ; - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol: BN-4918-XK, No. Rangka MH1JMD110RK7	352166479705504 dan Imei sim 2: 359382699705504 Dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol: BN-4918-XK, No. Rangka MH1JMD110RK721678 No. Mesin: JMD1E-1721281 kemudian setelah itu RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH di bawa ke rumah yang beralamat di Dsn. Baru Utara I Rt 001 Rw 001 Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur sampai di rumah saudara RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH sekira pukul 00.30 wib bersama ketua RT setempat yang menyaksikan dilakukan penggeledahan di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan bening dalam gumpalan plastik warna hitam, setelah itu saudara RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH mengakui masih ada menyimpan narkotika di bengkel yang beralamat Dsn. Baru Utara I Rt 001 Rw 001 Desa Baru Kec.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							21678 No. Mesin: JMD1E-1721281.	Manggar Kab. Belitung Timur pukul 00.40wib sampai di bengkel milik saudara RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu setelah itu mengakui masih ada narkotika di tempat lain yang di sebar ke beberapa titik berbeda oleh saudara RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH kemudian tim dan saudara RUSTAMI ABDULLAH Als BULEK Bin ABDULLAH mencari narkotika yang telah di sebar ke beberapa titik di seputar wilayah Manggar Belitung timur sekira pukul 02.00 wib ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu yang di bungkus kotak rokok 3 (tiga) buah kotak rokok MAGNUM max warna coklat , 1 (satu) buah kotak rokok DJITOE warna Ungu , dan 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12.	ARI FITRIANS YAH SUNARDI Als ARI Bin Alm TEDI SUNARDI NIK : 190601130 4000006	LP /A/12/VI/2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL. Tanggal 16 Juni 2025	Hari : Senin, 16 Juni 2025. Jam : 20.00 Wib dan Di Dsn Damar Rt/Rw 04/02 Kec. Mengkuban g Kab Belitung Timur	25 Tahun	SMP (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 10,63 (sepuluh koma enam tiga) gram dan berat bersih 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) gram ; - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F5 warna Gold no. Sim 1: 087755124533 Imei 1: 86745803140733 dan no. sim 2 : 087783322145 Imei 2 :867458031407325; - 1 (satu) buah buku tulis merk	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa di seputar Desa. damar Kec. Manggar Kab. Belitung Timur diduga ada penyalahgunaan narkotika kemudian berdasar informasi tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Dsn. Damar Rt 004 Rw 002 Desa. Mengkubang Kec. Damar Kab. Belitung Timur dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tersangka ditemukan bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu dengan berat kotor 10,63 (sepuluh koma enam tiga) gram dan berat bersih 7,97 (tujuh koma sembilan tujuh) gram , 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F5 warna Gold no. Sim 1: 087755124533 Imei 1: 867458031407333 dan no. sim 2 : 087783322145 Imei 2 :867458031407325, 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna cream, 38 (tiga puluh delapan) buah tabung plastik kecil bening dan 1 (satu) unit	10,63 gram Sabu	
-----	---	---	---	-------------	----------------	--------------------------	--	---	------------------------	--

							SIDU warna cream; - 38 (tiga puluh delapan) buah tabung plastik kecil bening. - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah belum terbit Nopol, No. Rangka MH1JMH216RK 023839 No. Mesin: JMH2E1023873	sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah belum terbit Nopol, No. Rangka MH1JMH216RK023839 No. Mesin: JMH2E1023873, setelah barang bukti dan tersangka di amankan, langsung di bawa ke polres beltim untuk pemeriksaan lebih lanjut.		
13.	JOHAN RINALDI Als Bondan Bin HAZIR NIK : 190201120 7880003	LP /A/13/VII/2025 /SPKT.SATRES NARKOBA /POLRES BELTIM /POLDA KEP. BABEL Tanggal 18 Juli 2025	Hari : Jum,at, 18 Juli 2025. Pada Pukul 21.30 Wib dan di Jl Laskar Pelangi Ds Lenggang Kec. Gantung Kab Belitung Timur	37 Tahun	SMK (tamat)	Buruh Harian Lepas	- 15 (lima belas) bungkus Plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;	Berdasar informasi dari masyarakat bahwa di seputar Jl Laskar Pelangi Rt 022 Ds Lenggang Kec. Gantung Kab Belitung Timur diduga ada penyalahgunaan narkotika kemudian berdasar informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 sekira pukul 21.30 Wib berhasil diamankan saudara JOHAN RINALDI Als BONDAN Bin (Alm) HAZIR di Jl Laskar Pelangi Rt 022 Ds Lenggang Kec. Gantung Kab	3,6 gram	

							- 15 (lima belas) Buah tabung plastik bening kecil; - 10 (sepuluh) buah potongan selang karet; - 1 (satu) buah kantong kain berwarna Biru Dongker; - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Reno4 F warna Silver No. Sim (1): 0859-2372-9775 IMEI (1) 8622150521243 60 IMEI (2) 8622150521243 60; - 1 (satu) unit mobil SUZUKI CARRY warna hitam dengan Nopol BN 8784 WB No. Rangka MHYHDC61TNJ 249863 No. Mesin: K15BT-1443370;	Belitung Timur kemudian diamankan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka saudara JOHAN RINALDI Als Bondan Bin (Alm) HAZIR yang disaksikan warga setempat ditemukan bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) buah tabung plastik bening kecil , 10 (sepuluh) buah potongan selang karet, 1 (satu) buah kantong kain berwarna Biru Dongker, 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO Reno 4F warna Silver dengan No. Sim (1): 0859-2372-9775 IMEI (1) 862215052124360 IMEI (2) 862215052124360, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BN 8784 WB berikut 1 (satu) lembar STNK No.: 10582395.F, setelah itu saudara JOHAN RINALDI Als BONDAN Bin (Alm) HAZIR mengakui ada menyimpan sabu ke beberapa tempat yaitu di tepi Jl Laskar Pelangi Ds Lenggang Kec. Gantung Kab Belitung Timur pada pukul 21.35wib		
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

							- 1 (satu) lembar STNK No.: 10582395.F.	ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah tabung plastik bening kecil setelah barang bukti dan tersangka di amankan, langsung di bawa ke Polres beltim untuk pemeriksaan lebih lanjut		
TOTAL JUMLAH BB									- 237,84 gram Sabu - 0,83 gram Ektasi (dua butir)	

B. Pembahasan

1. Implementasi Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Narkoba di Wilayah Hukum Polres Belitung Timur dalam Praktik Penegakan Hukum

Implementasi rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur berlandaskan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini memberikan mandat tegas kepada aparat penegak hukum untuk tidak semata-mata menjerat pecandu dengan pidana penjara, melainkan mengutamakan perawatan kesehatan yang terukur. Amanat pasal tersebut menempatkan pecandu sebagai pasien yang memerlukan penanganan medis, bukan semata pelaku kejahatan. Perspektif ini menuntut polisi untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukum agar sejalan dengan tujuan pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial. Regulasi tersebut sekaligus menjadi dasar bagi koordinasi antarinstansi untuk mengarahkan pecandu pada layanan rehabilitasi medis.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ruang bagi keluarga pecandu untuk melaporkan anggota keluarga yang mengalami ketergantungan narkoba kepada institusi yang berwenang agar memperoleh rehabilitasi. Ketentuan ini menciptakan peluang pencegahan yang lebih dini sekaligus memperkuat dukungan sosial bagi

pecandu. Polres Belitung Timur memanfaatkan aturan tersebut sebagai pintu masuk layanan rehabilitasi melalui jalur sukarela yang difasilitasi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Praktik ini mendorong partisipasi keluarga dalam proses pemulihan dan mengurangi beban proses peradilan pidana. Mekanisme pelaporan sukarela juga memperlihatkan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemulihan ketimbang pemenjaraan.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis atau sosial apabila terbukti sebagai pengguna dan bukan pengedar. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses peradilan memiliki instrumen legal untuk mengalihkan pecandu dari pidana penjara menuju perawatan kesehatan. Praktik di Polres Belitung Timur menunjukkan bahwa penyidik wajib melampirkan rekomendasi hasil asesmen terpadu ketika mengajukan berkas perkara ke Kejaksaan. Rekomendasi ini menjadi dasar pengadilan untuk memutus rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal. Skema ini menegaskan koordinasi erat antara kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan demi memastikan keadilan yang bersifat rehabilitatif.

Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi mengatur mekanisme teknis pelaksanaan rehabilitasi. Regulasi ini disepakati oleh Mahkamah Agung, Kementerian

Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Sosial. Di dalam peraturan tersebut diatur tata cara asesmen terpadu, penentuan status pecandu, hingga alur penempatan ke lembaga rehabilitasi medis. Ketentuan ini memastikan bahwa seluruh proses memiliki standar baku yang sama di seluruh Indonesia, termasuk di Polres Belitung Timur. Keberadaan peraturan bersama ini menjadi pedoman kerja yang jelas bagi aparat kepolisian untuk mengarahkan pecandu ke lembaga rehabilitasi secara legal dan terukur.

Prosedur penegakan hukum di Polres Belitung Timur dimulai dari proses penangkapan yang mengutamakan identifikasi awal apakah tersangka tergolong pecandu atau pengedar. Penyidik wajib mengumpulkan bukti bahwa tersangka adalah pengguna yang membutuhkan rehabilitasi medis sesuai Pasal 54 dan Pasal 103. Setelah itu dilakukan asesmen terpadu yang melibatkan tim gabungan terdiri atas unsur medis, BNNK, dan penyidik kepolisian. Hasil asesmen menentukan tingkat ketergantungan serta rekomendasi program rehabilitasi. Proses awal ini menjadi penentu arah penanganan hukum selanjutnya dan memastikan pecandu memperoleh hak untuk perawatan.

Pengajuan rehabilitasi ke pengadilan dilakukan berdasarkan rekomendasi tim asesmen terpadu yang dibentuk sesuai Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014. Penyidik menyiapkan berkas yang memuat hasil asesmen, bukti pendukung, dan surat pengantar ke

kejaksaan. Jaksa kemudian melanjutkan proses pengajuan ke pengadilan agar hakim dapat menetapkan putusan rehabilitasi. Mekanisme ini memperlihatkan koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan demi memastikan pecandu tidak hanya diproses secara pidana tetapi juga memperoleh layanan kesehatan. Prosedur yang sistematis ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Kerja sama Polres Belitung Timur dengan BNNK dan Dinas Kesehatan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi medis. BNNK menyediakan tenaga asesmen dan pengawasan terhadap proses pemulihan, sedangkan Dinas Kesehatan menyiapkan fasilitas medis serta tenaga profesional di pusat rehabilitasi. Aparat kepolisian memastikan pengamanan dan kelancaran proses hukum, sementara pihak keluarga dilibatkan sebagai pendamping. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem penanganan yang menyeluruh dan selaras dengan mandat Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014. Sinergi antarinstansi memberikan kepastian bahwa rehabilitasi tidak hanya sebatas keputusan hukum tetapi juga dijalankan secara nyata dan terukur.

Implementasi rehabilitasi medis mencerminkan penerapan teori pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi. Teori pemidanaan modern memandang bahwa hukuman tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba menjadi bentuk konkret pemidanaan yang menitikberatkan pada

pemulihan ketergantungan zat. Kebijakan ini menempatkan kesehatan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir, bukan sekadar pengenaan pidana penjara. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menekankan perlindungan kesehatan masyarakat dan pemulihan pecandu.

Kebijakan rehabilitasi juga menunjukkan relevansi kuat dengan teori efektivitas hukum yang menilai keberhasilan suatu peraturan dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum yang memadai terlihat pada keberadaan pasal 54, 55, dan 103 yang jelas mengatur kewajiban rehabilitasi. Struktur hukum didukung koordinasi antarinstansi yang terintegrasi melalui tim asesmen terpadu. Budaya hukum masyarakat dan aparat menjadi faktor penting yang mendorong penerimaan rehabilitasi sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih humanis. Ketiga aspek ini memperkuat efektivitas implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur.

Peran teori efektivitas hukum juga tampak pada penilaian konsistensi pelaksanaan peraturan. Aparat kepolisian yang menjalankan prosedur asesmen terpadu sesuai Peraturan Bersama Tujuh Lembaga menunjukkan komitmen pada substansi hukum. Keberhasilan program rehabilitasi dapat diukur melalui data jumlah pecandu yang dialihkan dari proses pidana ke perawatan medis. Semakin besar angka keberhasilan pengalihan tersebut, semakin tinggi pula efektivitas hukum yang

diterapkan. Pemantauan berkelanjutan menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Penerapan teori restorative justice tampak nyata pada program rehabilitasi karena fokus utamanya adalah pemulihan dan rekonsiliasi. Rehabilitasi medis bukan sekadar mengobati pecandu dari ketergantungan zat, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba. Aparat kepolisian bersama keluarga dan masyarakat berperan sebagai pihak yang mendukung proses pemulihan agar pecandu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Prinsip ini menekankan partisipasi semua pihak dalam memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Implementasi di Polres Belitung Timur menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan berdampingan dengan pemulihan kemanusiaan.

Keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa rehabilitasi medis mendukung keadilan restoratif. Keluarga berperan sebagai pendamping yang memberikan dukungan moral dan memastikan kepatuhan pecandu pada program pengobatan. Masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan turut memberikan dukungan sosial agar pecandu tidak mengalami diskriminasi setelah menyelesaikan program. Polres Belitung Timur mengarahkan proses rehabilitasi agar melibatkan unsur masyarakat guna memperkuat reintegrasi sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada perawatan medis tetapi juga pada dukungan lingkungan sekitar.

Koordinasi yang dijalankan Polres Belitung Timur dengan lembaga rehabilitasi medis merefleksikan prinsip pemulihan menyeluruh dalam teori restorative justice. Setiap pecandu yang telah menjalani proses asesmen dan diputuskan rehabilitasi ditempatkan pada fasilitas yang menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental. Pendekatan ini memfasilitasi proses pemulihan yang melibatkan tenaga medis, konselor, dan dukungan keluarga. Upaya ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan kondisi individu dan masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Pemulihan menyeluruh memberikan peluang lebih besar bagi pecandu untuk tidak kembali ke perilaku adiksi.

Analisis penerapan teori pemidanaan, efektivitas hukum, dan restorative justice pada implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur menunjukkan sinergi yang saling melengkapi. Teori pemidanaan memberikan dasar filosofis bahwa hukuman harus mengarah pada perbaikan pelaku. Teori efektivitas hukum menilai sejauh mana regulasi dijalankan secara konsisten dan diterima masyarakat. Teori restorative justice memastikan proses hukum memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Ketiga teori ini memperkuat legitimasi kebijakan rehabilitasi medis sebagai bagian dari penegakan hukum yang berorientasi kemanusiaan.

Pelaksanaan rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur menggambarkan penerapan undang-undang yang tidak hanya berfokus

pada pencegahan kejahatan tetapi juga pemulihan individu. Sinergi pasal-pasal kunci Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat kepolisian. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum dapat diarahkan pada pemulihan ketergantungan narkoba sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Keberhasilan implementasi ini menjadi contoh bagaimana hukum dapat dijalankan secara humanis, efektif, dan selaras dengan nilai keadilan yang mengutamakan kesehatan serta kesejahteraan sosial.

Implementasi rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur juga memiliki dimensi yuridis yang kuat karena setiap langkahnya dipandu oleh prinsip legalitas. Penegakan hukum dalam konteks ini menempatkan aparat kepolisian sebagai garda depan untuk memastikan ketentuan undang-undang diterjemahkan dalam tindakan nyata. Proses rehabilitasi tidak hanya diartikan sebagai tindakan medis, melainkan juga sebagai instrumen legal yang memiliki konsekuensi hukum bagi pecandu. Kejelasan dasar hukum inilah yang mempertegas bahwa rehabilitasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional. Landasan hukum tersebut memberikan legitimasi penuh atas tindakan kepolisian dalam mengarahkan pecandu ke lembaga rehabilitasi.

Kebijakan rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di Polres Belitung Timur memperlihatkan transformasi pendekatan hukum pidana

dari paradigma retributif menuju paradigma korektif. Orientasi pemulihan ini menegaskan bahwa negara tidak semata-mata hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial warganya. Perubahan paradigma ini menjadi titik penting dalam pembangunan hukum yang lebih humanis. Pecandu diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk diselamatkan, bukan sekadar objek penghukuman. Orientasi pemulihan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum pidana mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern.

Aspek koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi menegaskan pentingnya peran institusi negara dalam mewujudkan keadilan substantif. Kehadiran BNNK, Dinas Kesehatan, kejaksaan, dan pengadilan dalam satu rangkaian proses hukum menunjukkan adanya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek medis, hukum, dan sosial. Polres Belitung Timur berperan sebagai simpul yang menghubungkan semua aktor dalam sistem tersebut. Keterpaduan inilah yang memastikan pecandu tidak sekadar diperlakukan secara prosedural, tetapi juga memperoleh pemulihan secara menyeluruh. Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa hukum bekerja melalui kerjasama kelembagaan yang terintegrasi.

Keberadaan tim asesmen terpadu dalam sistem rehabilitasi memperlihatkan peran penting ilmu pengetahuan dalam praktik hukum. Tim ini terdiri atas tenaga medis, psikolog, dan aparat penegak hukum yang bersama-sama menilai kondisi pecandu. Hasil asesmen menjadi

dasar yang objektif untuk menentukan arah penanganan lebih lanjut. Pendekatan berbasis data ini mengurangi potensi subjektivitas aparat dalam menentukan status pecandu. Keterlibatan ahli nonhukum memperkuat legitimasi keputusan hukum sehingga rehabilitasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan medis dan bukan hanya pertimbangan formal.

Pelaksanaan rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur juga mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Pecandu narkoba yang sebelumnya dianggap kriminal kini dilihat sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Hak tersebut dilindungi oleh undang-undang dan diwujudkan melalui mekanisme rehabilitasi. Pemenuhan hak ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari prinsip HAM. Implementasi rehabilitasi menjadi wujud konkret bahwa hukum bekerja untuk memberikan perlindungan, bukan sekadar untuk menghukum.

Sistem rehabilitasi medis yang berjalan di Polres Belitung Timur menunjukkan adanya dimensi sosial dalam hukum pidana. Pecandu tidak hanya diarahkan untuk sembuh secara medis, tetapi juga dibimbing agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum yang berorientasi sosial ini mengintegrasikan proses hukum dengan tujuan pembangunan manusia. Orientasi sosial tersebut mengurangi dampak stigmatisasi dan memperkuat posisi pecandu sebagai

anggota masyarakat yang berhak untuk dipulihkan. Peran sosial hukum dalam hal ini tidak kalah penting dibandingkan fungsi represifnya.

Penerapan rehabilitasi medis memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat menjadi sarana rekayasa sosial. Melalui kebijakan ini, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa pecandu membutuhkan pertolongan, bukan penolakan. Proses hukum yang biasanya identik dengan vonis penjara kini diperkaya dengan pilihan rehabilitasi. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola pikir aparat penegak hukum, tetapi juga memberi pengaruh terhadap persepsi masyarakat luas. Rekayasa sosial yang dilakukan melalui rehabilitasi menjadi bagian dari strategi hukum dalam membangun tatanan sosial yang lebih sehat.

Implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur juga mengandung aspek edukatif bagi masyarakat. Program ini memperlihatkan kepada publik bahwa negara mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani permasalahan narkoba secara komprehensif. Edukasi yang tercermin dari praktik hukum tersebut dapat mengurangi ketakutan berlebihan dan mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya pemulihan. Rehabilitasi dalam konteks ini tidak hanya menyentuh individu pecandu, tetapi juga mengedukasi lingkungan sekitarnya. Dimensi edukatif inilah yang memperkuat legitimasi moral dari kebijakan rehabilitasi.

Kebijakan rehabilitasi medis yang dijalankan oleh Polres Belitung Timur memperlihatkan adanya kesesuaian antara hukum nasional dan

standar internasional. Konvensi PBB tentang Narkotika menekankan pentingnya perlakuan humanis terhadap pecandu dengan mengutamakan perawatan medis. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional. Praktik yang berjalan di Belitong Timur memperlihatkan implementasi nyata dari komitmen tersebut. Keselarasan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global.

Implementasi rehabilitasi medis juga menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat menjalankan fungsi preventif. Pecandu yang diarahkan pada program pemulihan diharapkan tidak mengulangi penyalahgunaan narkotika. Penerapan hukum dengan cara ini berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan. Preventif dalam konteks ini tidak dilakukan dengan ancaman pidana berat, melainkan melalui pemulihan kesehatan dan pembinaan sosial. Fungsi preventif tersebut memperlihatkan wajah hukum pidana yang lebih progresif dan adaptif.

2. Hambatan terhadap Implementasi Rehabilitasi Medis dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terkait rehabilitasi pecandu narkotika di wilayah Polres Belitong Timur menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari ranah normatif, struktural, dan kultural. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu wajib

menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun ketentuan ini masih menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat aparat penegak hukum. Sebagian aparat masih mengutamakan pendekatan pemidanaan retributif, sehingga proses asesmen dan pengajuan rehabilitasi ke pengadilan tidak selalu dilakukan secara konsisten. Ketidakseragaman tafsir ini memperlemah posisi hukum pecandu yang seharusnya diperlakukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 yang menjadi pedoman teknis penanganan pecandu narkoba juga menyisakan ruang abu-abu. Prosedur asesmen terpadu yang diatur di dalamnya seringkali tidak dijalankan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya di daerah. Ketentuan yang mengatur peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan kepolisian tidak selalu diikuti dengan panduan operasional yang rinci, sehingga aparat di lapangan kerap mengandalkan kebijakan masing-masing. Celah hukum semacam ini menyebabkan proses rehabilitasi tidak berjalan efektif dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada keadilan hukum.

Keterbatasan pedoman teknis untuk Polres tingkat kabupaten semakin memperbesar ketidakpastian pelaksanaan rehabilitasi. Pasal 103 Undang-Undang Narkoba yang memberikan kewenangan hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi pecandu tidak diikuti dengan petunjuk teknis yang detail mengenai mekanisme pengajuan dan pelaksanaannya di tingkat penyidikan. Ketika tidak ada kejelasan prosedur, aparat sering kali

memilih jalur pemidanaan penjara yang dianggap lebih sederhana dibandingkan mengajukan permohonan rehabilitasi. Hal ini berpotensi menggeser tujuan utama undang-undang yang menekankan pemulihan pecandu.

Hambatan struktural menjadi tantangan serius karena kapasitas lembaga rehabilitasi di Belitung Timur masih sangat terbatas. Data Dinas Kesehatan setempat menunjukkan bahwa jumlah fasilitas rehabilitasi medis tidak sebanding dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat setiap tahun. Pasal 59 Undang-Undang Narkoba memang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan sarana rehabilitasi, namun pelaksanaannya terkendala keterbatasan anggaran. Akibatnya, proses rehabilitasi kerap terhambat atau bahkan tertunda.

Tenaga medis bersertifikasi adiksi juga masih minim, menyebabkan proses rehabilitasi medis tidak optimal. Standar kompetensi yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis Pecandu Narkoba sulit dipenuhi di daerah. Kekurangan dokter dan konselor adiksi mengurangi kualitas layanan, sehingga tujuan pemulihan fisik dan psikis pecandu tidak sepenuhnya tercapai. Ketimpangan sumber daya manusia ini semakin menegaskan adanya hambatan struktural dalam penerapan kebijakan rehabilitasi.

Kendala anggaran menambah kompleksitas persoalan struktural. Pemerintah daerah memiliki kewajiban mendanai program rehabilitasi sesuai Pasal 60 Undang-Undang Narkotika, namun realisasi anggaran sering tidak mencukupi kebutuhan. Alokasi dana yang terbatas membuat Polres dan BNNK harus menyeleksi kasus yang bisa diajukan untuk rehabilitasi medis, sehingga banyak pecandu yang akhirnya tidak mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada tingkat keberhasilan rehabilitasi.

Stigma masyarakat terhadap pecandu narkotika menimbulkan hambatan kultural yang signifikan. Walaupun undang-undang menempatkan pecandu sebagai korban yang wajib direhabilitasi, pandangan sosial yang melihat mereka sebagai pelaku kejahatan masih kuat. Tekanan sosial ini sering membuat keluarga enggan melaporkan anggota yang kecanduan narkotika, meskipun Pasal 55 Undang-Undang Narkotika mendorong orang tua atau wali melapor agar pecandu mendapatkan rehabilitasi. Ketakutan akan sanksi sosial menghambat deteksi dini dan penanganan kasus.

Minimnya dukungan keluarga juga mengurangi efektivitas rehabilitasi medis. Proses pemulihan pecandu sangat membutuhkan dukungan moral dan emosional dari lingkungan terdekat. Ketika keluarga memilih menjauh atau menolak keterlibatan, pecandu rentan mengalami kekambuhan. Keadaan ini berlawanan dengan semangat Peraturan

Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 yang menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam keberhasilan rehabilitasi.

Analisis dengan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa hambatan normatif, struktural, dan kultural mencerminkan ketidakseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga elemen tersebut. Ketidakseimbangan ini terlihat dari substansi hukum yang belum didukung pedoman rinci, struktur yang kekurangan fasilitas dan tenaga medis, serta budaya hukum masyarakat yang masih sarat stigma. Ketiga faktor ini secara bersama-sama mengurangi daya guna kebijakan rehabilitasi medis.

Teori pemidanaan menggarisbawahi pentingnya pemidanaan rehabilitatif ketimbang punitif. Hambatan-hambatan tersebut menghalangi penerapan pemidanaan yang menekankan pemulihan dan perbaikan pelaku, sebagaimana diamanatkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Ketika aparat dan masyarakat masih terjebak pada paradigma retributif, tujuan pemidanaan yang lebih humanis tidak tercapai. Paradigma ini mengurangi peluang pecandu untuk mendapatkan pemulihan yang layak.

Pendekatan restorative justice menekankan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hambatan kultural seperti stigma sosial secara langsung menghambat proses rekonsiliasi dan pemulihan yang menjadi inti pendekatan ini. Ketiadaan dukungan dari lingkungan

membuat proses rehabilitasi tidak mampu memulihkan pecandu ke kehidupan sosial yang sehat. Penerapan prinsip restorative justice menjadi sulit ketika masyarakat menolak memberikan ruang bagi pecandu untuk kembali berintegrasi.

Ketegangan antara paradigma retributif aparat penegak hukum dan tujuan rehabilitatif semakin jelas ketika melihat rendahnya jumlah kasus yang diajukan untuk rehabilitasi medis. Data BNN menunjukkan banyak kasus di mana pecandu justru dijatuhi pidana penjara, meskipun syarat untuk rehabilitasi terpenuhi. Situasi ini memperlihatkan benturan antara kebijakan pemulihan dengan praktik hukum yang masih menekankan hukuman fisik.

Hambatan normatif dan kultural juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu. Ketika aparat memiliki interpretasi berbeda terhadap Pasal 54 dan 103, masyarakat menjadi ragu untuk melapor atau bekerja sama dalam proses rehabilitasi. Ketidakpastian ini merusak tujuan Undang-Undang Narkotika yang ingin memberikan perlindungan bagi pecandu sebagai korban.

Ketidakselarasan antara norma yang tertulis dengan praktik penegakan hukum menimbulkan persoalan serius bagi perlindungan hak pecandu narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sebenarnya membuka ruang bagi pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan khusus. Akan tetapi, aparat penegak hukum seringkali lebih menekankan aspek pemidanaan penjara dengan alasan efek jera,

meskipun penelitian menunjukkan bahwa hukuman penjara justru memperburuk kondisi pecandu. Ketidakkonsistenan penerapan norma ini memperlihatkan lemahnya komitmen untuk menjadikan rehabilitasi sebagai kebijakan utama, padahal regulasi telah mengaturnya dengan jelas. Situasi tersebut tidak hanya merugikan pecandu, tetapi juga mengurangi efektivitas upaya negara dalam menekan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

Hambatan struktural semakin terlihat ketika kapasitas lembaga rehabilitasi tidak hanya terbatas secara kuantitas, tetapi juga tidak merata distribusinya. Daerah-daerah terpencil seperti Belitung Timur sering kali tidak memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga pecandu harus dirujuk ke luar daerah. Kondisi ini menimbulkan kendala tambahan berupa biaya transportasi, keterbatasan logistik, serta beban bagi keluarga pecandu yang harus mendampingi selama proses rehabilitasi. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Narkotika mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan sarana rehabilitasi secara merata, namun kenyataannya pelaksanaan ketentuan ini masih jauh dari harapan. Akibatnya, kesenjangan akses rehabilitasi antara wilayah perkotaan dan daerah perifer semakin lebar, sehingga tujuan hukum tidak sepenuhnya tercapai.

Dimensi kultural yang berupa stigma sosial turut memperburuk posisi pecandu narkoba. Persepsi masyarakat yang keras terhadap pecandu menyebabkan proses rehabilitasi sering kali dipandang sebagai

bentuk keringanan yang tidak pantas diberikan. Anggapan semacam ini bertolak belakang dengan semangat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menegaskan tujuan undang-undang untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi. Ketika masyarakat menolak mengakui pecandu sebagai korban yang berhak dipulihkan, maka reintegrasi sosial setelah rehabilitasi menjadi sangat sulit. Hambatan kultural ini memperlihatkan bahwa perubahan paradigma hukum tidak akan efektif tanpa adanya transformasi cara pandang masyarakat.

Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sejauh mana aturan itu didukung fasilitas, sumber daya manusia, dan budaya masyarakat yang kondusif. Upaya mengatasi hambatan normatif, struktural, dan kultural menjadi prasyarat agar ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 dapat dijalankan secara utuh. Tanpa perbaikan pada ketiga aspek ini, penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan pecandu akan sulit tercapai.

3. Upaya Menghadapi Hambatan Implementasi Rehabilitasi Medis dan Penegakan Hukum

Sinergi lintas sektor menjadi langkah mendasar untuk memastikan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Polres Belitung Timur memperkuat koordinasi dengan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Dinas Kesehatan, kejaksaan, serta lembaga rehabilitasi agar setiap proses dari penangkapan hingga pengajuan rehabilitasi berjalan terintegrasi. Penguatan koordinasi ini mengacu pada Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 yang mewajibkan keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi antarlembaga membantu memastikan setiap kasus memperoleh asesmen menyeluruh sebelum diputuskan jalur rehabilitasi.

Optimalisasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) menjadi kunci dalam mewujudkan sinergi tersebut. TAT memiliki tugas melakukan evaluasi medis, psikologis, dan sosial terhadap pecandu sebagai dasar rekomendasi rehabilitasi. Polres Belitung Timur terus mendorong pementasan kapasitas TAT melalui pelatihan teknis, pertemuan rutin, dan pembaruan data kasus agar proses asesmen berjalan cepat dan tepat. Langkah ini memastikan rekomendasi TAT menjadi rujukan sah bagi pengadilan sesuai amanat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah pecandu yang terus bertambah. Pemerintah daerah bersama Polres dan BNNK berupaya mengembangkan fasilitas rehabilitasi yang memadai, termasuk menambah ruang perawatan, sarana konseling, serta layanan pascarehabilitasi. Upaya ini mengacu pada Pasal 59 Undang-Undang Narkotika yang menugaskan

pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai standar kesehatan. Pembangunan fasilitas yang memadai diharapkan mengurangi antrean dan mempercepat proses pemulihan pecandu.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah paralel yang tidak terpisahkan dari pengembangan fasilitas. Pelatihan tenaga medis bersertifikat adiksi digalakkan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga pelatihan nasional. Tenaga medis dan konselor adiksi mendapatkan pendidikan berkelanjutan agar mampu memberikan layanan rehabilitasi sesuai pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015. Upaya ini memperluas ketersediaan dokter, psikolog, dan konselor yang memiliki kompetensi khusus di bidang adiksi.

Pendanaan yang memadai menjadi faktor penting dalam memperkuat program rehabilitasi. Polres Belitung Timur bersama pemerintah daerah mengajukan dukungan anggaran melalui mekanisme APBD serta memanfaatkan program bantuan BNN pusat. Langkah ini selaras dengan Pasal 60 Undang-Undang Narkotika yang mengamanatkan pembiayaan rehabilitasi sebagai tanggung jawab pemerintah. Dukungan anggaran yang memadai memastikan kelangsungan layanan rehabilitasi tanpa mengurangi kualitas layanan.

Strategi mengurangi stigma sosial di masyarakat dilakukan melalui program edukasi publik yang berkesinambungan. Polres dan BNNK mengadakan sosialisasi di sekolah, komunitas pemuda, dan kelompok

masyarakat untuk menanamkan pemahaman bahwa pecandu adalah korban penyalahgunaan narkoba yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Sosialisasi ini menekankan amanat Pasal 54 Undang-Undang Narkoba bahwa pecandu wajib direhabilitasi, bukan dipenjara, sehingga masyarakat diajak mengubah cara pandang mereka. Perubahan persepsi ini diharapkan menumbuhkan empati dan dukungan terhadap proses pemulihan.

Pelibatan tokoh masyarakat dan keluarga menjadi langkah penting untuk memperkuat dukungan sosial. Tokoh agama, pemuka adat, dan pemimpin komunitas dilibatkan sebagai agen perubahan dalam mengedukasi warga agar tidak lagi mengucilkan pecandu. Program pendampingan keluarga diinisiasi agar orang tua dan kerabat mampu memberikan dukungan emosional selama proses rehabilitasi. Pendekatan berbasis komunitas ini menghidupkan kembali fungsi sosial keluarga dan masyarakat dalam membantu pemulihan pecandu.

Integrasi nilai-nilai restorative justice diterapkan dalam program sosialisasi untuk mengurangi stigma. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara pecandu, keluarga, dan masyarakat. Polres Belitong Timur mengajak masyarakat melihat rehabilitasi sebagai sarana pemulihan, bukan hukuman, sehingga pecandu dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Langkah ini memperkuat penerimaan sosial yang menjadi kunci keberhasilan proses rehabilitasi.

Teori pembedaan memberikan dasar bahwa rehabilitasi adalah bentuk pembedaan yang humanis. Polres Belitung Timur menerapkan prinsip pembedaan rehabilitatif yang menekankan perbaikan perilaku pecandu, bukan sekadar pembalasan. Kebijakan ini mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mengizinkan hakim memutuskan rehabilitasi sebagai ganti pidana penjara. Implementasi teori pembedaan ini menunjukkan orientasi hukum yang lebih menitikberatkan pada pemulihan pelaku ketimbang punitif.

Prinsip restorative justice memberi arah agar upaya Polres tidak hanya fokus pada pecandu, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Rehabilitasi dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki keretakan sosial akibat penyalahgunaan narkotika. Polres memfasilitasi mediasi dan dialog antara pecandu, keluarga, dan masyarakat agar proses reintegrasi berjalan lancar. Pendekatan ini mendorong keadilan yang lebih menyeluruh dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.

Penguatan efektivitas hukum dilakukan dengan mendorong perbaikan substansi peraturan yang masih menimbulkan tafsir ganda. Polres memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyusun pedoman teknis yang lebih jelas tentang mekanisme pengajuan rehabilitasi. Perbaikan substansi hukum ini bertujuan mengurangi ketidakpastian yang kerap menghambat proses hukum bagi pecandu. Kejelasan aturan juga mendukung konsistensi penegakan hukum di tingkat penyidikan dan pengadilan.

Penegakan hukum yang konsisten menjadi indikator penting efektivitas kebijakan rehabilitasi. Polres memastikan setiap petugas memahami prosedur asesmen dan alur pengajuan rehabilitasi agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar kasus. Pelatihan internal dan pengawasan berkala dilaksanakan untuk menjaga standar penegakan hukum. Konsistensi ini memperkuat kepercayaan publik bahwa rehabilitasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

Penguatan budaya hukum masyarakat menjadi langkah lanjutan yang mendukung keberhasilan rehabilitasi. Edukasi publik, peran tokoh masyarakat, dan program sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pemulihan pecandu. Budaya hukum yang mendukung rehabilitasi akan mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan partisipasi keluarga serta lingkungan sekitar. Kesadaran ini menjadi fondasi jangka panjang bagi keberlanjutan kebijakan rehabilitasi medis.

Indikator keberhasilan dari seluruh upaya tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka residivisme dan meningkatnya jumlah putusan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas, dan penguatan budaya hukum telah menghasilkan dampak nyata. Penurunan angka pecandu yang kembali menyalahgunakan narkoba sekaligus mencerminkan meningkatnya efektivitas hukum sesuai teori Lawrence M. Friedman. Keberhasilan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan pemidanaan

yang humanis dan keadilan restoratif dalam penanganan pecandu narkoba.

Konsistensi evaluasi program menjadi penutup dari upaya Polres Belitung Timur dan seluruh pemangku kepentingan. Setiap hasil asesmen, pelaksanaan rehabilitasi, dan data residivisme dianalisis secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan. Evaluasi ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap elemen, baik substansi, struktur, maupun budaya hukum, sehingga implementasi rehabilitasi medis tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur memperlihatkan adanya upaya nyata dalam mengintegrasikan ketentuan hukum dengan praktik penegakan hukum. Dasar hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54, 55, dan 103, serta Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, telah menjadi pedoman penting bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan BNNK dalam mengarahkan pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi medis alih-alih pemidanaan penjara. Implementasi ini juga memperlihatkan relevansi dengan teori pemidanaan yang menekankan aspek rehabilitatif serta teori restorative justice yang menekankan pemulihan sosial, sehingga rehabilitasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan individu dan masyarakat.

Hambatan terhadap implementasi rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur masih muncul pada aspek normatif, struktural, dan kultural. Dari sisi normatif, terdapat celah hukum dan pedoman teknis yang belum sepenuhnya jelas sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi aparat penegak hukum di tingkat kabupaten. Dari sisi struktural, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan tenaga medis bersertifikasi adiksi masih menjadi kendala besar, sementara keterbatasan anggaran memperlambat optimalisasi program. Dari sisi kultural,

stigma masyarakat yang masih menganggap pecandu sebagai pelaku kriminal menimbulkan resistensi terhadap upaya rehabilitasi, serta minimnya dukungan keluarga turut memperburuk efektivitas rehabilitasi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan lemahnya faktor substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

Upaya Polres Belitung Timur untuk menghadapi hambatan tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas fasilitas dan sumber daya manusia, serta strategi untuk mengurangi stigma sosial. Sinergi diwujudkan melalui optimalisasi Tim Asesmen Terpadu sesuai amanat Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, sementara peningkatan kapasitas dilakukan dengan memperbaiki sarana rehabilitasi serta meningkatkan kompetensi tenaga medis. Upaya mengurangi stigma sosial ditempuh melalui edukasi, sosialisasi berbasis keadilan restoratif, serta pelibatan tokoh masyarakat dan keluarga. Semua langkah tersebut mencerminkan implementasi teori pemidanaan yang humanis, teori efektivitas hukum yang menekankan keseimbangan substansi, struktur, dan budaya, serta teori restorative justice yang menekankan pemulihan sosial. Hasil dari langkah-langkah ini diharapkan menurunkan angka residivisme dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi di wilayah hukum Polres Belitung Timur.

B. Saran

Peningkatan implementasi rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Belitung Timur memerlukan konsistensi penegakan hukum yang berbasis pada prinsip rehabilitatif. Aparat penegak hukum

disarankan lebih mengutamakan rehabilitasi daripada pidana penjara, sebagaimana amanat Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pedoman teknis terkait prosedur asesmen dan penempatan rehabilitasi perlu disusun lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama bagi aparat di tingkat kabupaten. Sinkronisasi regulasi ini akan memperkuat landasan hukum serta mencegah terjadinya perbedaan perlakuan antar kasus.

Hambatan struktural berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan tenaga medis bersertifikasi adiksi harus segera diatasi melalui dukungan anggaran yang lebih memadai dari pemerintah daerah dan pusat. Investasi dalam pembangunan sarana rehabilitasi dan program pelatihan tenaga medis perlu menjadi prioritas agar pelayanan rehabilitasi lebih merata dan berkualitas. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, BNNK, dan Dinas Kesehatan harus lebih intensif untuk memastikan setiap kasus pecandu dapat ditangani secara terpadu. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efektivitas rehabilitasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Strategi pengurangan stigma sosial sebaiknya diperluas dengan melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media lokal. Edukasi tentang rehabilitasi sebagai hak pecandu perlu diperkuat agar masyarakat tidak lagi menganggap pecandu sebagai kriminal semata, melainkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang berhak dipulihkan. Penerapan prinsip restorative justice harus terus digalakkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa rehabilitasi adalah jalan pemulihan sosial, bukan

sekadar penyelesaian hukum. Dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, keberhasilan rehabilitasi medis di Polres Belitung Timur akan semakin nyata serta memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakorso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghlmia Indonesia. 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Hamzah, *Narkotika dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Braithwaite, J., *Principles of restorative justice. Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms*, Oxford : Hart Publishing, 2003.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, Criminal Justice Press, New York, 1990.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bandung: Bina Aksara, 2000.
- Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009.

- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Freaddy Busroh, Firman dan Budianto, Azis, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Cintya Press, 2015.
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2006.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Handbook on *Restorative Justice Programme*, New York : United Nations, 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Bandung*: Mandar Maju, 2003.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, New York: Good Books, 2002.
- Irawan Soedijar, *Hukum Narkotika: Teori dan Praktik Rehabilitasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2019.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010.
- Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Libertus Jehani, 2006, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Tangerang: Visimedia.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung : PT. Alumni, 2012.
- Lisa, Julianan FR ,Sutrisna, Nengah W, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.
- Mark S. Umbreit, *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*, New York: Springer, 2007.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta, CV. Adipura, 2000.
- Mastar 'Ain Tanjung. *Pahami Kejahatan Narkoba: Pentingnya Memahami Bahaya Narkoba dan Kaitannya Dengan HIV/AIDS*. Jakarta: Letupan, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rinneke Cipta, 1993.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi, Palembang : UNSRI, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982.
- Naya Amin Zaini, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam berbasis Ideologi Pancasila*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Ed. Daniel P. Purba, Theresia Vini S., Margaretha H. Eddy). Jakarta: Esensi Erlangga, 2009.
- Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019.
- Pompe, W. P. J, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1959.
- Pramono U.Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, cet, I, Jakarta: PBB, 2003.
- Ratna Puspitasari, *Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985.
- Rick Sarre. "*Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*." Dalam *Controversies in Critical Criminology*, diedit oleh Martin D. Schwartz & Suzanne E. Hatty, Cincinnati, OH: Anderson, 2003.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020.
- Simon dalam Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2010.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel asli: Leerboek van het. Nederlandse Strafrecht), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung : Pioner Jaya, 1992.
- Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987.
- Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986.
- Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensi, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Supramono Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000.
- Syaiful Anwar, *Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Unila, 2009
- Van Hamel dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985.
- Widnyana, I Made, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2010.

Wilson Nadeak, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publishing House, 1996.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

Jurnal

- Adam, S. Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, Vol 5 No (2), 2012.
- Akhmad Khubby Ali Rohmat,. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.
- Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.
- Cragg, W., "The practice of punishment: Towards a theory of Restorative Justice." *Journal of Routledge*, 2003, hlm. 47.
- Gunawan, G. Dekriminalisasi Pecandu Narkoba: Pergeseran Pendekatan Dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkoba Di Indonesia. *Sosio Informa*, Vol 2 No (3), 2016, hlm 239-258.
- Harahap, O. A. Penyalahgunaan Narkoba Semakin Banyak Digunakan Oleh Kalangan Remaja. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol 3 No (4), 2023, hlm. 573-583.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol 1 No (2), 2020, hlm. 166-181.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W., The meaning of Restorative Justice. In *Handbook of Restorative Justice*, 2013, hlm. 5-23.
- Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No (2), 2024, hlm. 165-185.
- Lisa Black, "Restorative Justice: A Conceptual Framework," *International Journal of Law, Crime and Justice*, vol. 38 no. 3, 2010, hlm. 142-153.
- M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117
- Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.
- Maxwell, G., Morris, A., & Hayes, H., "Conferencing and restorative justice. In *Handbook of Restorative Justice*," *Journal of Routledge*, 2007, hlm. 91-107.

- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Ringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Maret 2017, hlm. 4
- Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 Nomor 2, 2018, hlm. 145
- Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., Esdarwati, S., & Zaini, N. A. PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, Vol 6 No (01), 2025, hlm. 105-120.
- Richards, K., Death, J., & Ronken, C., "What do victim/survivors of sexual violence think about Circles of Support and Accountability ?" *Victims & Offenders*, 16(6), 2021, hlm. 893-911.
- Rukmana, A. Indra. 2014. Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 No. 1, hlm.1-8.
- Rusakova, E. P., Frolova, E. E., & Inshakova, A. O., "The procedure of mediation in the age of industry 4.0. In Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap 11," *Springer International Publishing*, 2021, hlm. 947-953.
- Salsabilla, N. S., Widjanarko, B., & Laksono, B. Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Khatulistiwa*, Vol 9 No (2), 2022, hlm. 69-80.
- Widanarko, A., Suparwi, S., & Zakariya, H. 2025. Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi. *JURNAL BEVINDING*, 2025, vol. 3 No. 01, hlm. 18-28.
- Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.
- Zehr, H., & Mika, H., Fundamental concepts of Restorative Justice. *Journal of Routledge*, 2017, hlm. 73-81.

Peraturan Perundang-Undangan

- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- Peraturan Bersama 7 Lembaga tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Website

- Agus Darwanta, *Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Rehabilitasi*. Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022, Diakses dari: <https://repository.upnvj.ac.id/16117/?utm>
- Arif Julianoro, *Polres Belitung Tangani 12 Kasus Narkoba Periode Juni-Juli*, Radio Republik Indonesia, 29 Juli 2025, diakses dari: <https://rri.co.id/daerah/1731272/polres-belitung-tangani-12-kasus-narkoba-periode-juni-juli>
- Darmayanti, Ika Yuana, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/20477/?utm>
- Hetty Widiastuti, *Penerapan Rehabilitasi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Permasayarakatan*, Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022. Diakses dari: <https://repository.upnvj.ac.id/16667/?utm>